

**STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG
HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah
Jurusan Al-Ahwalul Al-Syahsyiyah



Disusun oleh:

SOFI HIDAYATI
2103217

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2008



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Sofi Hidayati
NIM : 2103217
Judul : "STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM
MENIKAH DENGAN NIAT CERAI"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 29 Juli 2008.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2007 / 2008.

Ketua Sidang

Semarang, 31 Januari 2009

Sekretaris Sidang

NIP.

Penguji I

NIP.

Penguji II

NIP.

Pembimbing I

NIP.

Pembimbing II

NIP.

NIP.

Drs H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
Perum Depag IV/7 Tambak Aji
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Sofi Hidayati

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Sofi Hidayati**
NIM : **2103217**
Jurusan : **Ahwal Al-Syahsiyyah**
Judul Skripsi : **STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH
TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT
CERAI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera
dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Januari 2009

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 150 238 492

H. Abdul Ghofur, M.Ag.

Perum Kaliwungu Indah No. 19 RT. 05/RW. X

Kaliwungu Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Sofi Hidayati

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Sofi Hidayati**

NIM : **2103217**

Jurusan : **Ahwal Al-Syahsiyyah**

Judul Skripsi : **STUDI PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH
TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT
CERAI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 6 Januari 2009

Pembimbing II

H. Abdul Ghofur, M.Ag.

NIP. 150 279 723

MOTTO



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21)

PERSEMBAHAN

Sekiranya skripsi yang sederhana ini diberi nilai dan arti, maka nilai dan arti tersebut penulis persembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda terhormat atas segala dosa dan kasih sayangnya yang tulus tiada tara. Doanya merupakan pelita hati dalam kegelapan, penyejuk jiwa dalam kegelisahan dan petunjuk jalan dalam kesulitan. Kasih sayangnya akan selalu terukir dalam hati sanubari ananda yang palin dalam.
- Kakak-kakakku tercinta Yuni, Nurul, Rozak, Faiz, Rin, serta ke 2 keponakanku yang kusayang Nilam, Aifa, senyum dan ceriamu telah memberikan motivasi tersendiri.
- Teman-temanku khususnya Diah, Fetti, Niam, Ali Lampung, Jaza, Ali Tuban, Anam, Basit, Safiudin, Arif Brebes, Aziz Hakim serta yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penuh menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

ABSTRAKSI

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai *mitsaqon gholidzo*, maka seyogyanyalah pernikahan itu tidak dijadikan sebagai alat atau sekedar pemuas nafsu belaka, Akan tetapi, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa pernikahan akan sah-sah saja walaupun pernikahan yang terjadi diawali dengan niat cerai. Dengan catatan bahwa pernikahan dengan niat cerai tersebut hanya suami yang mengetahui. Karena menurut Ibnu Qudamah pernikahan yang demikian tidaklah merusak sahnya akad nikah. Sehingga pernikahan yang demikian tidaklah dilarang karena memang tidak adanya nash yang mengatur hal tersebut.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimanakah pendapat Ibnu Qudamah mengenai pernikahan dengan niat cerai, kedua, bagaimanakah istinbath hukum Ibnu Qudamah dalam mengkaji pendapatnya tentang pernikahan dengan niat cerai, ketiga, bagaimanakah implikasi pendapat Ibnu Qudamah tentang menikah dengan niat cerai dengan kondisi kekinian khususnya di Indonesia.

Penelitian ini sifatnya adalah *library research*. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi data primer adalah kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah dari berbagai literature yang lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. sehingga diharapkan akan menghasilkan sebuah pemikiran kritis analitis untuk mengkritisi pendapat Ibnu Qudamah khususnya dalam hal menikah dengan niat cerai.

Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah pemikiran bahwa pendapat Ibnu Qudamah tidaklah tepat dan tidak dapat diterapkan dalam kondisi kekinian khususnya di Indonesia. Pertama karena pernikahan model ini bertentangan dengan *maqoshid al-syari 'ah* dari pernikahan itu sendiri, juga pernikahan model ini seolah merupakan sebuah bentuk penipuan terselubung bagi wanita.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini meski masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi guna kesempurnanya sebagai syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikutinya.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo.
2. Drs. H. Muhyidin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, beserta staf yang telah memberikan pengarahan dan pelayanan dengan baik, selama masa penelitian.
3. Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D., selaku pembimbing I dan H. Abdul Ghofur M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi.
4. Segenap Civitas Akademika IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk meningkatkan ilmu.
5. Semua karib kerabat yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini

Kepada semuanya, peneliti mengucapkan terima kasih disertai do'a semoga budi baiknya diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Kemudian penyusun mengakui kekurangan dan keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, evaluatif dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi diri peneliti khususnya.

Semarang, 12 Januari 2009

Sofi Hidayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBNG	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
ALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TALAK	
A. Pengertian Nikah	16
B. Pernikahan Yang Dilarang	20
C. Tujuan dan Hikmah Nikah	30
D. Talak	33
1. Pengertian Talak	34
2. Macam-Macam Talak	35
3. Hukum Talak	38

BAB III : BIOGRAFI DAN SELAYANG PANDANGAN TENTANG IBNU QUDAMAH DAN PANDANGAN MENGENAI HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

A. Sekilas Ibnu Qudamah	41
B. Karya-Karya Besar Ibnu Qudamah	45
C. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai	47
D. Istinbath Hukum yang Digunakan Ibnu Qudamah dalam Masalah Menikah Dengan Niat Cerai	49

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG HOKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai	53
B. Analisis terhadap Istimbat Ibnu Qudamah dalam Menetapkan Sahnya Menikah dengan Niat cerai	57
C. Implikasi Hukum dan Pengaruh Pendapat Ibnu Qudamah terhadap kondisi kekinian khususnya di Indonesia	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, tak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu, dan diturunkan untuk rahmat dan kemaslahatan bagi alam semesta, senantiasa memberikan ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pengikutnya dalam bersikap dan menyelesaikan berbagai permasalahan di segala aspek kehidupan.

Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi, proteksi¹. Hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia dengan Tuhan, orang lain dan dirinya sendiri, serta menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Penetapan tersebut manfaatnya kembali kebutuhan yang bersifat *daruri* (primer) manusia.² Hal-hal yang bersifat *daruri* manusia bertitik tolak pada lima hal, yaitu agama, akal, kehormatan, dan harta.³ Selanjutnya inilah yang menjadi acuan pada prinsip *maqasid asy syariyyah*, yaitu melindungi agama (*hidz al-din*), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hifz al-nafs*), melindungi kelangsungan keturunan (*hifz an-nash*), melindungi akal pikiran (*hifz al-aql*), dan melindungi harta benda

¹ Marcel A. Borsard, *Humanisme Dalam Islam*. Alih Bahasa oleh HM Rasjid, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 119

² Musthofa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, Cet. ke-3 (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 203), hlm. 3

³ Abd al Wahhab Khallaf, *ilmu Ushul Al-Fiqh*, cet ke-12 (Kuwait. Dar al-Qalam, 1978), him. 200

(*hifz al mal*). Kemudian imam al-Qarrafi, sebagaimana dikutip oleh Mustofa Kamal Pasha, menambahkan melindungi kehormatan diri (*hifz al-ird*)⁴.

Dalam sejarah kehidupan manusia yang panjang, masalah perkawinan sudah dikenal sejak Allah SWT menciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam AS. Allah SWT menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Hal ini merupakan sunatullah (hukum alam). Dalam kehidupan di dunia, semua makhluk hidup tidak bisa terlepas dari pernikahan, demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan kepada orang; yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menjalankan syari'at ini, karena didalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tentram, damai dan bahagia dalam bingkai *mawaddah warahmah*. Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.⁵ Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga sakinah, sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah SWT.



⁴ Musthofa Kamal Pasha, *op. cit.*, hlm. 3
⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Das As-Salam, 2004), hlm. 18
⁶ Ar Rum (30) : 21

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar Ruum:21)

Menikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak ada satu hal yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dari kedua belah pihak, serta niat dan maksud dari kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syari’at Islam.⁷ Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.⁸

Prinsip dasar akad nikah diadakan adalah untuk langgengnya kehormatan perkawinan, suatu “perjanjian atau ikatan yang kokoh”, maka tidak sepatutnya di rusak dan disepelekan, apalagi akad nikah yang dilaksanakan dengan tujuan akhir perceraian. Bahkan mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa talak adalah suatu hal yang terlarang”, kecuali karena ada alasan yang benar atau darurat.⁹ Walaupun dalam Islam persyaratan perceraian (talak) dan bahkan menghalalkannya, akan tetapi hal ini bukan berarti Islam mencetuskan ide perceraian yang memang sudah ada di segala kebudayaan pada tahap perkembangannya Islam mengalaminya akan tetapi membatasi legitmasinya.¹⁰

⁷ Saleh Ibn Abd, Al-Azis al-Mansur, *Nikah Dengan Niat Talah?* Alih bahasa Al Pran MA jabbar, cet ke-1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 7

⁸ Marcel A. Borsard, *op. cit.*, hlm. 120

⁹ As-Sayyed Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Dar Fiqrm, 1983.), him. 206

¹⁰ *Ibid.*, hlm 121

Keutuhan dan kelanggengan kehidupan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.¹¹ Istilah ikatan suci dan kokoh antara suami istri oleh Al-Qur'an disebut *mitsa qun ghalizah*. Allah SWT berfirman:



Artinya : “Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Qs. Al-Nisa’ : 21)

Jika ikatan suami istri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya apabila ada pihak-pihak yang merusak ataupun menhancurkannya. Karenanya, setiap usaha dengan sengaja untuk merusak hubungan antara suami istri adalah dibenci oleh Islam, bahkan dipandang telah keluar dari Islam dan tidak pula mempunyai tempat kehormatan di dalam Islam.¹³

Sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan zaman, masalah perkawinan mengalami perkembangan dan peradaban seiring dengan bergulirnya waktu. Salah satunya adalah muncul masalah tentang pernikahan dengan niat cerai atau talak. Hal ini menjadi model pernikahan yang timbul ke permukaan. Pernikahan model ini hampir sama dengan nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil*, perbedaannya dengan nikah *mut 'ah* adalah di dalam akadnya

¹¹ Abdul Qadir Al-Jaelani, *Keluarga Sakinah*, cet ke-3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm 316

¹² An-Nisa’ (4) : 21

¹³ Abdul Qadir Jailani, *op cit.*, hlm 316

tidak ada syarat, sedangkan nikah *muhallil* ada syarat.¹⁴ Adapun perbedaannya dengan nikah *muhallil* adalah, kalau nikah *muhallil* yaitu seorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga sehabis masa iddah, kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahi wanita itu kembali.¹⁵ Sedangkan menikah dengan niat cerai, yaitu apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi.¹⁶

Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon istri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.¹⁷ sebagai contoh adalah seseorang pergi keluar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah/sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru tersebut kemudian (dengan alasan takut terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahan hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusannya sudah selesai.

Mengenai hukum menikah dengan niat cerai ini, banyak ulama' yang meresponnya. fatwa Ibnu Taimiyyah adalah di antara pendapat yang membolehkannya,¹⁸ bahkan Ibnu Qudamah, dalam kitabnya *al-Mughni*

¹⁴ Khalid al-Juraisy (ed), *Fatwa-Fatwa Terkini I*, alih bahasa Mustofa Aini, dkk., cet. ke-2 (Jakarta: Dar al-Haqq, 2004), hlm. 455

¹⁵ As-Sayyed Sabiq, *op. cit.*, hlm. 39

¹⁶ Mohammad Asmawi, *op. cit.*, hlm. 103

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 84

¹⁸ Lihat. Abd. Ar-Rahman ibn Qasim Al-Asimi Majmi Fatawa Syaikj al-Islam Ahmad ibn Taimiyah (t.th.) XXXII: hlm. 147

menyebutkan bahwa pernikahan ini sah-sah saja menurut mayoritas ulama.¹⁹ Pilihan penyusun pada Ibnu Qudamah sebagai obyek kajian karena dia di mata ulama, terutama ulama madzhab Hambali, adalah seorang mujtahid yang mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh,²⁰ terfokus pada masalah yang akan dibahas ini, pendapat di dalam kitab karangannya *al-Mughni*, menjadi rujukan utama mayoritas ulama. Selain itu, pengaruh fatwa Ibnu Qudamah dinilai yang termuat terhadap pandangan-pandangan ulama sesudahnya. Walaupun sebenarnya sebelum masa Ibnu Qudamah²¹ sudah ada yang membahas berkaitan dengan masalah ini yaitu Imam Syafi'i, akan tetapi sedikit sekali yang merujuk kepadanya. kemungkinan karena Syafi'i menggunakan statement menikah dengan niat cerai, atau kemungkinan lain karena mayoritas ulama yang merespon tentang menikah dengan niat cerai atau talak adalah ulama madzhab Hambali.

Dari beberapa referensi yang diteliti penyusun, hanya Abu Hafis Usamah ibn Kamal ibn Abd. ar-Razzaq yang mengutarakan pendapat imam syafi'i. Adapun ulama yang melarang pernikahan ini, sebagaimana dikutip

¹⁹ Abu Muhammad 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al Mughni li ibn Qudamah*, (tt. Maktabah al Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.th. VI: 645)

²⁰ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Kelembutan Hati* (mendalami Salafush Shalih), alih bahasa Kamaludin Sa'dayatul Haramin, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)

²¹ Ibnu Qudamah (541 - 620 H) hidup pada masa periode ke-5 (mulai awal abad IV H gan runtuhnya daulah Abbasiyah pertengahan abad VII H) yaitu masa dimana mulai tumbuh berkembang ruh attaqlid dan mulai luntarnya nur al-ijtihad. Taqlid menurut Muhammad al-Khudari Bik, adalah menerima pendapat tentang hukum sesuatu dari imam tertentu dan pendapat imam tersebut seakan-akan nash dan syar'i muqallid (orang yang bertaqlid) (dalam Muhammad al-Khudri yang wajib diikuti oleh BIK, tarikh at-Tasyri al syar'i Islami, cet. ke-6(Mesir: as-Sa'adah 1954) hlm. 323

oleh Saleh ibn Abd. al-Aziz al-Mansur adalah Imam al-Anzai, ala adalah-din Abu al-Hasan Ali al-Mardawi²² dan Muhammad Rasyid Rida.²³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai:

1. Bagaimanakah tujuan dan hikmah nikah dalam perspektif Islam?
2. Bagaimanakah Pendapat Ibnu Qudamah mengenai menikah dengan niat cerai?
3. Bagaimanakah istinbath hukum yang diambil Ibnu Qudamah mengenai menikah dengan niat cerai?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan hikmah diadakannya hukum pernikahan dalam persepektif islam.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat Ibnu Qudamah tentang menikah dengan niat cerai.

²² Saleh Ibn Abd. Al-Azis Al-Mansur, *op. cit.*, hlm. 37

²³ lihatt Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-Manar. cet. ke-2 (TTP. 1973) hlm. 17

3. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah untuk menentukan sah dan tidaknya menikah dengan niat cerai.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya telah banyak dilakukan oleh Ulama Mutaqodimin maupun oleh Ulama Muta'akhirin. Hal itu disebabkan karena pernikahan itu sendiri disamping merupakan salah satu bentuk ibadah sunah yang merupakan hubungan vertikal (ibadah kepada Allah SWT) juga memiliki hubungan horizontal kepada sesama manusia, karena pernikahan melibatkan individu yang lain.

Al-Qur'an dan as-Sunah memberi perhatian khusus terhadap pernikahan. Al-Qur'an dan as-Sunah menyebutkan pernikahan dengan nash-nashnya baik secara eksplisit maupun implisit didalamnya. Hal itu terjadi karena pernikahan bukanlah suatu hal yang dapat dimainkan. Karena dengan pernikahan Islam ingin melindungi hak-hak kedua belah pihak baik suami maupun istri. Sehingga dalam sebuah pernikahan akan betul-betul tercapai *maqosid al-syari'ah* dari pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga *sakinah mawadah wa rohmah*.

Sementara Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mughni* mempunyai statemen bahwa pernikahan dengan niat cerai yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dan sah-sah saja.²⁴ Dengan catatan diawal akad nikah niat untuk menceraikan istrinya dikemudian hari tidak

²⁴ Qudamah, *op.cit.* him.573

diungkapkan dalam akad nikah, dan hanya dirinya sendiri yang tahu. Hal ini seolah-olah seorang istri hanya sebatas menjadi obyek pemuas nafsu yang dikemudian hari ketika sudah tidak cocok atau tidak dibutuhkan lagi istri boleh diceraikan tanpa alasan.

Hampir seluruh kitab-kitab fiqh membahas tentang pernikahan, diantaranya adalah fiqh sunah karangan Sayid Sabiq. Dia juga menerangkan tentang pernikahan dan hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang dalam pernikahan. Akan tetapi tidak menyinggung pernikahan dengan niat cerai sebagaimana Ibnu Qudamah. Seolah bertentangan dengan pendapat Ibnu Qudamah, Sabiq mengagungkan pernikahan. Karena Allah sendiri mengatakan pernikahan sebagai perjanjian suami istri yang agung dan kokoh, *mitsaqon gholidzon*.²⁵

Dalam perceraian Sabiq lebih merinci bahwa perceraian ada beberapa hukum. Menurutnya perceraian adakalanya yang wajib, sunah, makruh dan haram.²⁶ Hal itu disesuaikan dengan alasan dan dasar terjadinya sebuah perceraian sehingga tidak bisa seorang suami menceraikan istrinya tanpa alasan dan sebab.

Hudhori Bik dalam kitabnya *Tarikh Tasyri' Al-Islam* juga menyoroti tentang pernikahan. Hudhori Bik senada dengan Sayid Sabiq yang mengatakan sebuah pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang tidak dapat dibuat mainan. Dia juga mengatakan pernikahan sebagai *mitsaqon*

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Baerut, Dar al-Fikr, Jilid II, 1983, hlm. 344

²⁶ *Ibid*, 345

gholidzon.²⁷ Menurut Hudhori al-Qur'an telah memberikan asas-asas persamaan dan keadilan hak dan kewajiban antara suami istri. Karena suami istri diibaratkan sebagai pakaian yang saling membutuhkan. Sehingga akan tercapai tujuan pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah.

Imam Taqiyudin dalam kitabnya *kifayatul akhyar* juga tidak lupa membicarakan tentang pernikahan. Menurutnya salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan.²⁸ Nabi Saw sangat menganjurkan bagi kawula muda yang sudah mampu (*manistatho'a*) untuk menikah. Karena menikah dapat menutup hawa nafsu, yang terpenting dapat mewujudkan tujuan pernikahan yaitu melangsungkan keturunan. Apabila kawula muda tersebut masih belum mampu untuk melakukan pernikahan maka untuk membendung hawa nafsunya maka diharapkan untuk puasa.

Pendapat Imam Taqiyudin yang dilandasi as-sunah tersebut bertentangan dengan pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa pernikahan dengan niat cerai dilakukan untuk menghindari terjadinya perzinahan.²⁹ Sehingga dikemudian hari apabila sang istri tidak lagi dibutuhkan akan dapat diceraikan begitu saja.

Pemahaman lebih lanjut dari pernikahan adalah pernikahan bukan bertujuan untuk berpisah. Dengan kitab *Azzawaj bi An Niyat At Talaq Min Khilal Asillahh al Kitab Wa As-Sunnah Wa Maqasid Asy-Syari'ah Al Islamiyyah* karangan Saleh ibn Abd al-Azis al-Mansur membahas tentang permasalahan ini akan tetapi fokus utamanya hanya mengupas pendapat-

²⁷ Hudhori Bik, Tarikh Tasyrik al-Islami, Mesir, al-Sa'adah, Cet. VI, 1954, hlm. 167

²⁸ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Ahyar*, Indonesia, al-Arabia, juz I, t.th. hlm.37

²⁹ Muhammad Asnawi, *op. cit.*, hlm. 103

pendapat ulama, kemudian mengomentarnya. Jadi belum mengungkap secara mendetail permasalahan ini.

Muhammad Asnawi dalam bukunya *Nikah dalam Perbincangan dan perbedaan memasukkan masalah menikah dengan niat cerai walaupun tidak menyebutkan bahwa apabila niat untuk menceraikan hanya sebatas ungkapan hati (tidak diungkapkan), dan ketika pelaksanaan akad nikah tidak disebutkan niatnya, maka pernikahan itu sah-sah saja.*³⁰

Seperti halnya dengan Muhammad Asnawi mayoritas ulama tidak membahas permasalahan ini secara khusus. Pembahasan tentang menikah dengan niat cerai umumnya dimasukkan pada bab nikah *mut'ah* atau nikah *muhallil*.

Sebatas pengetahuan dan pengamatan penulis selama ini, belum kami temukan karya tulis atau hasil buah pikiran khususnya di Indonesia yang berusaha mengkaji dan membahas tentang menikah dengan niat cerai. Sehingga penulis dengan tetap mengharap ridha Allah SWT berkeinginan untuk membahas dan mengkaji serta berusaha mencari sebuah solusi khususnya mengenai nikah dengan niat cerai agar nantinya bisa lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan.

E. Metode Penelitian

Dalam melacak penjelasan dan menyampaikan obyek penelitian secara integral dan terarah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

³⁰ Muhammad Asnawi, op. cit., hlm 105

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*)³¹ yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka ini penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai pendapat Ibnu Qudamah tentang nikah dengan niat cerai yaitu dalam kitab *al-Mughni*. Di samping itu, penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber-sumber primer dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

2. Sumber Data

Data-data yang penyusun kumpulkan untuk menyusun skripsi ini ada 2 (dua) kategori :

- a. Data Primer, berupa kitab *al-Mughni* yang merupakan karya besar al-Imam Muwaffiq ad-din Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi.
- b. Data sekunder yaitu dari berbagai kitab fiqh diantaranya *Az-Zawaj bi an niyah at talaq min khila adillah al kitab wa as-sunnah wa maqasid asy-syari'ah al-Islamiyah* karangan Saleh ibn Abd Al-Aziz al-Mansur, *Fiqh sunnah* karangan Sayid Syabiq, *majmuk fatawa*, Syaikh al-Islam al Madzhab Taimiyah, *Tafsir al-Manar* karangan Rasyid Ridho dan lain-lain.

³¹ Muhammad Asnawi, *op. cit.*, hlm 105

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang kami tempuh adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah.³² Jelasnya adalah mengumpulkan ayat-ayat, hadits-hadits dan pendapat-pendapat yang diperlukan dalam penelitian ini, baik pendapat yang lama maupun pendapat yang baru, terutama teks-teks al-Qur'an dan hadits yang merupakan landasan utama yang kita pakai dalam menerangkan hakikat, tujuan, hukum, dan kedudukan menikah dengan niat cerai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. yang kedua menggunakan pendekatan filosofis yaitu kajian hakekat persyari'atan nikah.³³

4. Analisis Data

Untuk menganalisa data digunakan analisis kualitatif melalui metode berfikir.

- a. Deduktif yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum) diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail.³⁴ dalam penelitian ini menguraikan tentang fiqh nikah, kemudian mengungkap pernikahan yang terlarang dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal tersebut.

³² Sutrisno Hadi, *Methodologi Reseach*, jilid I, Yogyakarta, Andi Ofset, 1993, hlm.9

³³ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsqfat*, cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 138

³⁴ *Ibid.* hlm. 17

- b. Deskriptif yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya³⁵. Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data tentang menikah dengan niat cerai dan menjabarkan pendapat-pendapat ulama sebagai bahan analisis.
- c. Selain itu untuk lebih memperdalam kajian, penyusun juga akan membandingkan pendapat Ibnu Qudamah tentang menikah dengan niat cerai dengan pendapat ulama lain sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Adalah pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan keseluruhan isi skripsi dengan sependek, kemudian dirinci ke dalam sub bab yang terdiri dari a) Latar belakang permasalahan, b) Perumusan masalah, c) Tujuan penelitian, d) Telaah pustaka, e) Metode penelitian, f) Sistematika Penulisan

Bab II Berisikan tinjauan umum tentang nikah dan cerai. 1) nikah yang diuraikan meliputi a) pengertian nikah, b) dasar dan hukum nikah, c) syarat dan rukun nikah, d) nikah tahlil, e) nikah mut'ah,

³⁵ Winarno Surakhmad, op. cit., hlm 147

f) tujuan dan hikmah nikah. Sedangkan 2) talak yang diuraikan meliputi a) pengertian cerai, b) macam-macam talak, c) hukum talak.

Bab III Menjelaskan serta memaparkan biografi dan selayang pandang tentang Ibnu Qudamah dan pandangannya mengenai hukum menikah dengan niat cerai; a) Sekilas tentang Ibnu Qudamah, b) Karya-karya dan Metode istinbath hukumnya, c) Pandangan Qudamah tentang hukum menikah dengan niat cerai.

Bab IV Merupakan inti dari penyusunan skripsi ini. Bab ini mencoba menganalisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum menikah dengan niat cerai; a) Analisis terhadap hukum menikah dengan niat cerai; b) Analisis terhadap istinbath Ibnu Qudamah dalam menetapkan sahnya menikah dengan niat cerai; c) Implikasi hukum dan pengaruh pendapat Ibnu Qudamah terhadap kondisi kekinian khususnya di Indonesia.

Bab V Sebagai penutup dari skripsi ini, berisi; a) Kesimpulan, b) Saran-saran dari penyusun, c) penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TALAK

A. Pengertian Nikah

Kata nikah (نكح) berasal dari bahasa Arab ونكحا (nikaha) yang secara etimologi berarti التزوج (menikah), الإختلاب (bercampur), الجمع (berhimpun),¹ حامر و غلب (menutupi dan menimpa), الضم (berhimpun),¹ (berkumpul).² Dan التراخل (saling memasukkan).³ Dalam bahasa Arab lafal nikah bermakna العقد (berakad), الوطاء (bersetubuh) dan الانتقاع (bersenang senang).⁴ Secara hakiki digunakan untuk hal berakad dan secara metaforis bermakna bersetubuh.⁵

Al-Qur'an menggunakan kata nikah yang mempunyai makna perkawinan, di samping secara majazi (*metaphoric*) diartikan dengan hubungan seks. Selain itu juga menggunakan kata زوج dari asal kata الزوج, yang berarti pasangan untuk makna nikah ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.⁶

Secara umum al-Qur'an hanya menggunakan dua kata tersebut (*az-zauj* dan *an-nikah*) untuk menggambarkan terjalannya hubungan

¹ *Al-Munjid fi Al Lughah*, Cet. Ke. 22 (Beirut: Dar Al-Masyraq, 1977), hlm. 836

² Musthafa Al-Khin, dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, cet. 2, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1991), hlm. 11

³ Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul As-Salam*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), hlm. 107

⁴ Musthafa al-Khin, dkk., *op. cit.*, hlm. 11

⁵ As-Syaukani, *Nail Al-Autar*, (t.tp, Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 227

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. 6, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. .191

suami istri secara sah. Memang ada juga kata وهبت (yang berarti memberi) digunakan oleh al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi SAW, dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri, akan tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi SAW.⁷ Hal ini seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتِ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
 يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ
 خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَأةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ
 نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak

⁷ Ibid, hlm. 172

menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 50)⁸
Kata nikah menurut Abdur Rahman al-Jaziri mempunyai tiga

pengertian yaitu makna *lughawi* (arti bahasa), makna *ushuli* (menurut ahli ushul al-fiqh) dan makna *fiqh* (menurut ahli fiqh).⁹

Secara *lughawi* nikah berarti **الوطء** (bersenggama atau bercampur), sehingga dapat dikatakan, “Terjadi perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur antara yang satu dengan yang lain”. Dalam pengertian majazi, nikah disebutkan untuk arti akad, karena akad merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan.

Tentang makna *ushuli* ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah *wath'i*, kedua, mengatakan sebaliknya dari pendapat pertama, yakni arti hakekat dari nikah itu adalah akad, sedangkan arti majaz adalah bersenggama. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa arti hakekat dari nikah ini musytarak lafzi atau gabungan dari pengertian akad dan bersenggama.¹⁰ Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan para ahli fiqh, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada redaksinya (*phraseology*) saja. Dalam pengertian lain, secara etimologi pengertian nikah adalah:

- Menurut ulama Hanafiah nikah adalah

⁸ Qs. Al-Ahzab [33]: 50

⁹ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, cet. Ke. 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 3

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3-9

النكاح عقد يفيد ملك المنفعة قصدا.¹¹

“Nikah adalah perjanjian untuk memperoleh manfaat sesuai yang diharapkan”

- Menurut ulama asy-Syafi’iyah nikah adalah:

النكاح عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج او معناهما.¹²

“Nikah adalah perjanjian untuk memperoleh sahnya bersenggama dengan dilafadzkan “saya menikahi” atau “saya mengawini” atau dengan cara maksud keduanya”.

- Menurut ulama Hanabilah nikah adalah:

النكاح عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع.¹³

“Nikah adalah sebuah perjanjian yang di lafalkan “saya menikahi” atau “saya mengawini” untuk mengambil manfaat agar dapat menikmati (bersenggama)”

Dari beberapa pengertian di atas, yang tampak adalah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang (yakni bersenggama). Dewasa ini, sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah (perkawinan) telah memasukkan unsur lain yang berhubungan dengan nikah maupun yang timbul akibat dari adanya perkawinan tersebut.

Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa pengertian nikah,¹⁴ adalah melaksanakan akad antara seorang laki-laki

¹¹ *Ibid.*, hlm. 9

¹² *Ibid.*, hlm. 5

¹³ *Ibid.*, hlm. 6

dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut syara' untuk menghalalkan hidup serumah tangga dan untuk menjadikan teman hidup antara pihak yang satu dengan yang lain.

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Bunyi pasal UU perkawinan ini dengan jelas menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran agama. Tujuan yang diungkap pasal lain berikut penjelasan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dalam penjelasan ini disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, dimana pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

B. Pernikahan yang Dilarang

1. Nikah Tahlil

Islam menganjurkan perkawinan dengan tujuan dan maksud tertentu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang dibenarkan ialah perkawinan yang

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Kepercayaan Kesusilaan Awal Kebajikan*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 246.

¹⁵ Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

mempunyai tujuan antara lain hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja, bukan untuk melanjutkan keturunan, tidak bermaksud untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram, dan tidak dimaksudkan untuk selamanya tetapi hanya untuk sementara waktu saja. Diantara perkawinan yang dilarang adalah nikah tahlil (muhalil) dan nikah mut'ah.

Nikah tahlil yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah di talaq 3 kali setelah habis masa 'iddahnya atau telah menyetubuhinya lalu menceraikannya dengan tujuan agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahinya kembali.¹⁶ Seperti ucapan wali perempuan kepada seorang laki-laki, “aku nikahkan anakku dengan kamu dengan syarat (perjanjian) bila kamu sudah bersetubuh dengannya, maka pernikahan ini secara otomatis batal/bubar, atau kamu menjatuhkan talaq kepadanya”, kemudian laki-laki tersebut menerima pernikahan model tersebut dengan syarat yang telah disebutkan.

Memang demikian bahwa dalam hukum pernikahan, wanita yang sudah di talaq 3 tidak bisa rujuk kembali kecuali kalau sudah menikah dengan orang lain, artinya pernikahan yang kedua betul-betul niat membangun rumah tangga, bukan niat agar halal atau orang itu menghalalkan (muhalil) dinikahi lagi oleh suami yang pertama (muhalalah).

¹⁶ *Ibid*, hlm. 39

Beberapa hadits yang membahas tentang hal ini diantaranya adalah sebagai berikut:

عن ابي مسعد ان رسول الله صلعم قال :
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
(رواه ابو داود وابن ماجه والترميدى).¹⁷

Dari Ibnu Mas'ud RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Rasulullah SAW melaknat orang yang dihalalkan dan orang yang menghalalkan" Hadist Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi.

عن ابي مسعد رضي الله عنه ان رسول الله صلعم قال :
الا اخبركم بالتبى المتعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن
الله المحلل والمحلل له

(رواه ابو داود وابن ماجه والترميدى).¹⁸

Dari Ibnu Mas'ud RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "Aku (Rasulullah) telah mengabarkan kepadamu tentang perkara yang menakutkan". Mereka berkata "tentang apa ya rasulullah". Rasulullah SAW bersabda "hal tersebut adalah orang yang menghalalkan (karena cinta buta), Allah melaknat orang yang menghalalkan dan yang menghalalkannya". Hadist Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi.

Nikah semacam ini menurut asy Syafi'i adalah suatu pernikahan yang dikutuk oleh Rasulullah dan nikah ini tidak berbeda jauh dengan

¹⁷ at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, II: 364 Kitab an Nikah hadits nomor 1123, bab Ma Ja A fi al Muhallil wa a Muhallalah diriwayatkan oleh Abd Alloh Ibn Mas'ud dalam Ibn Majah, *Sunnan Ibnu Majah*, I: hlm 606.

¹⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, I: hlm 607.

nikah mut'ah.¹⁹ Dalam hal ini asy Syafi'i berkomentar tentang perjanjian menjadi muhalil, namun ketika pelaksanaan akad nikah tidak disebutkan perjanjian tersebut, maka nikah yang dilangsungkan tetap sah.²⁰ sehingga dalam mazhab asy Syafi'i dikenal kaidah ushul al Fiqh.²¹

كل ما لوضح به ابطال يكره اضماره.

“Segala sesuatu yang sudah jelas, akan batal apabila disembunyikan kebenarannya”.

Nikah muhalil menurut Hanafi adalah sah, bahkan laki-laki yang menjadi muhallil mendapatkan pahala dengan syarat dia berniat untuk mendamaikan suami istri yang bercerai dan tercipta hubungan yang harmonis diantara keduanya. Namun, jika kalau hanya bertujuan untuk mengumbar hawa nafsu maka hukumnya makruh, dan akad pernikahan yang dilangsungkan tetap sah, apalagi orang yang menjadikan muhallil sebagai pekerjaan yang menarik upah, maka hukumnya makruh tahrim.²²

Adapun pendapat Hanbali hukum nikah muhallil adalah haram dan batal, berdasarkan hadits riwayat Ibn Majah di atas.²³ Sedangkan menurut Maliki nikah muhallil adalah batal dan bahkan wajib cerai kalau sudah terlanjur terjadi. Laki-laki yang menikahi janda dengan

¹⁹ Asy Syafi'i, *Al Umm*, cet. ke I, V: 117

²⁰ *Ibid*, hlm. 118

²¹ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 105

²² Abdur Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala al Mazahib al Arba'ah*, IV: 64

²³ *Ibid.*, hlm. 66

tujuan untuk menghalalkan mantan suaminya dengan perjanjian yang ditentukan, baik disebutkan ketika akad nikah maupun tidak, pernikahan yang dilangsungkan tetap tidak sah. Akan tetapi pada dasarnya nikah muhallil adalah batal.²⁴

Asy Syauhari dalam *Nail al Autar* menyebutkan bahwa hadits di atas yang menyatakan Rasulullah melaknat nikah tahlil menunjukkan keharamannya, karena ungkapan pelaknatan hanya untuk hal-hal yang mengandung dosa besar.²⁵ Ketika seorang suami mentalak istrinya tiga kali, maka ia tidak boleh rujuk sebelum si wanita habis masa ‘iddahnya setelah menikah dengan laki-laki lain dan keduanya telah bersetubuh sehubungan dengan hal ini Allah SWT berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 230)²⁶

²⁴ *Ibid.*, hlm. 65

²⁵ Asy Syauhari, *Nail al Autar*, VI: 275

²⁶ QS. Al Baqarah 2: 230

Oleh karena itu, menurut asy Syayyid Sabiq,²⁷ seorang perempuan tidak halal rujuk dengan suami pertama, kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pernikahan si perempuan dengan laki-laki yang kedua dilakukan secara benar
- b) Hendaknya perkawinannya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh (keinginan sungguh-sungguh dari kedua belah pihak)
- c) Setelah akad nikah mereka berkumpul dengan sesungguhnya, sehingga si suami merasakan “madu kecil”nya dan si istri juga dapat merasakan “madu kecil” suaminya.

2. Nikah Mut’ah

Asal kata mut’ah adalah dari kata تمتع yang mempunyai arti menikmati.²⁸ Sesuatu yang dinikmati atau diberikan untuk dinikmati. Demikian pula kata kerja استمتع, berasal dari kata yang sama, yang berarti menikmati atau bernikmat-nikmat dengan sesuatu.²⁹ Dalam al Munjid disebutkan arti dari kata-kata tersebut (تمتع dan استمتع) adalah mengambil manfaat terhadap sesuatu dan menikmatinya dalam waktu yang panjang (lama).³⁰

Di kalangan fuqoha’ nikah ini dikenal juga dengan istilah akad kecil, apa pula sebagian fuqoha’ yang mengistilahkan dengan nikah

²⁷ Asy Syayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, II: 42

²⁸ Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa Anshori Umar, (Semarang: CV. asy Syifa, T.T), hlm. 366

²⁹ Huzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ (ED), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 77

³⁰ Al Munjid, *Fi al Lughah*, hlm. 745

Muwaqqot (sementara, ditentukan dan dibatasi waktunya). Selain itu juga disebut dengan *الزواج المنقطع* (nikah yang terputus).³¹ Ada pula yang menyebutkan sebagai nikah eksperimen yang istilah sudah populer di Eropa.³²

Adapun mengenai hukum dari nikah model ini, ulama sepakat atas pengharamannya. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتعة وعن لحوم الحمر الاهليه
 زمن ذبن (رواه متفق عليه).³³

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW membolehkan nikah mut’ah dan makan daging khimar kepada suatu kaum dalam kondisi darurat*”. (*Hadis Riwayat Bukhari Muslim.*)

Meskipun pemberitaan dari Rasulullah SAW tentang larangan nikah mut’ah merupakan pemberitahuan yang bersifat mutawatir. Akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadi pengharamannya. Riwayat pertama menyebutkan bahwa larangan tersebut terjadi pada saat perang khaibar. Ada pula yang menyebutkan pada tahun penaklukan kota Makkah (*Yaum al Fath*). Ada juga yang mengatakan pada waktu perang tabuk. Selain itu juga ada riwayat pada tahun haji

³¹ Huzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshary AZ (ED), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, I, hlm. 77

³² Abu Hafs Usamah Ibn Kamal Ibn Abd ar Rozzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari “A” sampai “Z”)* Alih Bahasa Ahmad Syaikh, cet. ke 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 35

³³ Al Bukhari Sahih al Bukhori III: 246 Kitab an Nikah, bab Naha Rasulullah SAW an Nikah al Mut’ah Akhiran, diriwayatkan oleh Ali Ibn Abi Thalib dalam Muslim, *Sahih Muslim*, I: 588, kitab an Nikah, bab Nikah al Mut’ah wa Bayan Annahu Ubiha Summa Nushiha Summa Ubiha Summa Nisukha wa Istiqarra Tahrimuhu Ila Yaum al Qiyamah, diriwayatkan oleh ar Rabi Ibn Saburoh

wada' atau ada yang meriwayatkan pada waktu umrah qada, ada pula yang menyebutkan pada saat perang autas.³⁴

Muhammad Ali ash Shabuni mengatakan bahwa para ulama telah menetapkan haramnya nikah mut'ah kecuali golongan Rafidah dan Syiah.³⁵ Lebih jauh lagi, Asak af Fyzee menyebutkan bahwa kebiasaan bangsa Arab yang sangat menarik (nikah mut'ah/sighe) adalah dilarang oleh semua madzhab baik sunni maupun syiah termasuk aliran Zardi dan Fatimi. Adapun yang membolehkan hanya golongan syiah Isha Asyriyyah.³⁶

Mayoritas sahabat dan ulama fiqh mengharamkannya. Akan tetapi, Ibnu Abbas menghalalkannya dan pendapat ini sangat terkenal bahkan diikuti oleh para pengikutnya di Makkah dan Yaman.³⁷ Mereka meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas beralasan dengan firman Allah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً³⁸

“Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa

³⁴ Ibnu Rusyd al Qurtubi al Adalusi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, II: 43-44

³⁵ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawai al Bayan, Tafsir Ayat al Ahkam min al Quran* I: 457

³⁶ Asak af Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, Alih Bahasa oleh Arifin Bey dan M. Zain Djambek, hlm. 151. Golongan Isha Asyriyyah (dua belas imam) adalah mereka yang secara tegas memiliki pendapat bahwa Musa al Kadim Ibn Ja'far as Sadiq meninggal dunia setelah perselisihan antar sesama golongan syiah tentang kematian Musa al Kadim. Mereka juga dikenal sebagai *golongan qutiyyah*. Imam dua belas tersebut adalah al Murtadlo, al Mujtaba, asy Syayyid, as Sajjad, al Baqir, as Sadiq, al Kadim, ar Rida, at Taqi, an Naqi, az Zaki dan al Hujjah al Qaim al Muntazar (imam yang dinantikan). Lihat dalam asy Syahrestani, *al Milal wa an Nihal*, cet. ke 2 (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1975), I: 169, 173

³⁷ Ibnu Rusyd al Qurtubi al Adalusi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, II: 43-44

³⁸ an Nisa, 4: 24

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu”.

Dalam salah satu qiraahnya ditambahkan:

... إلى أجل مسمى...³⁹

Selain Ibnu Abbas yang membaca dengan qiraah seperti itu adalah Abai bin Ka’ab Sa’id bin Zubair dan Ibnu Mas’ud, ada pula sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun untuk menjelaskan tentang nikah mut’ah seperti Hubaib bin Abi Sabit Mujtahid dan Hakam bin Utaibah.⁴⁰ Dan dari Ibnu Abbas diriwayatkan pula bahwa ia berkata nikah mut’ah tidak lain adalah rahmat dari Allah, sebagai kasih sayang bagi umat Muhammad SAW. Seandainya Umar tidak melarangnya tentu tidak akan terpaksa berbuat zina kecuali orang yang celaka.⁴¹

Imam at Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa nikah mut’ah pernah terjadi pada permulaan Islam, sehingga turun ayat:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾
 إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
 غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”.

³⁹ Sehingga bacaannya menjadi

... فما استمتعتم به منهن لى أجل مسمى فأتوهن اجورهن فريضة.

⁴⁰ Ja’far Murtada al Amili, *Nikah Mut’ah dalam Islam, Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*, hlm. 21

⁴¹ Ibnu Rusyd al Qurtubi al Adalusi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihaya al Muqtashid*, II: 44

“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”⁴²

Ibnu Abbas berkata jadi setiap *farj* selain dua macam tersebut (istri dan hamba sahaya), maka hukumnya haram.⁴³

Muhammad Ali ash Shabuni mengungkapkan bahwa mut’ah memang pernah diperbolehkan pada awal permulaan Islam, kemudian dihapus dan ditetapkan keharamannya. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang pernah membolehkannya ungkap Ali ash Shabuni kembali telah dicabutnya sendiri, dan ralatnya inilah yang benar. Kemudian ada pula yang meriwayatkan bahwa ia membolehkan nikah mut’ah karena dalam keadaan darurat dan karena kesulitan dalam perjalanan.⁴⁴

Adapun pandangan asy Syaukani tentang hal ini, ia mengatakan bahwa pada dasarnya kita harus konsekuen mengikuti apa yang disampaikan syariat kepada kita. Dalam hal nikah mut’ah sudah jelas keharamannya untuk selamanya. Adanya segolongan sahabat yang berlawanan dengan hukum ini membolehkan nikah mut’ah tidak dapat mengurangi validitas sebagai hujjah haramnya nikah mut’ah dan (pendapat sahabat yang membolehkannya) tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukannya. Bagaimana mungkin kita lakukan, mayoritas sahabat telah menghafal hadits tentang pelarangannya, kemudian

⁴² QS. Al Mu’minun, 23: 5-6

⁴³ At Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, II: 366, hadits nomor 1125 kitab an Nikah bab Ma Ja a fi Nikah al Mut’ah

⁴⁴ Muhammad Ali ash Shabuni, *Rawai al Bayan, Tafsir Ayat al Ahkam min al Quran*, I: 458

menetapkan larangan itu dan mengamalkannya serta menyampaikan kabar itu kepada kita, sehingga Ibnu Umar mengatakan Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengizinkan kami melakukan nikah mut'ah selama tiga hari, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, jika aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah padahal dia muhson (mempunyai istri) maka aku akan merajamnya dengan batu.⁴⁵

C. Tujuan dan Hikmah Nikah

Laki-laki dan perempuan adalah jiwa yang satu. Satu dalam karakteristik penciptaannya, walaupun ada perbedaan dalam hal fungsi dan tugasnya, akan tetapi perbedaan tersebut mengandung makna yang mendalam. Salah satunya yaitu agar salah satu pihak merasa tentram dan nyaman berada di samping pasangannya.

Tujuan pernikahan di dalam ajaran Islam diantaranya adalah seperti yang disebutkan al Quran surat ar Rum ayat 21 yaitu untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan timbul rasa kasih dan sayang. Tujuan selanjutnya adalah untuk menenangkan pandangan mata dari hal-hal dilarang oleh agama dan menjadi serta memelihara kehormatan diri. Selain dari dua hal tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁴⁶

Nilai asasi yang akan dicapai oleh kedua pasangan adalah ketenangan, ketentraman dan kasih sayang. Bila hal tersebut mewarnai

⁴⁵ Asy Syaukani, *Nail al Autar*, VI : hlm 274

⁴⁶ Dirjen BIMAS, *Islam dan Penyelenggara Haji Pegangan Calon Pengantin*, (TTP: Program Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), hlm. 18

kehidupan rumah tangga, maka ia akan menghasilkan produk manusia unggulan, generasi yang tumbuh dalam keluarga sakinah akan sanggup memikul tanggung jawab dan memberi kontribusi bagi peradaban manusia.⁴⁷ Diantara beberapa keutamaan dan faedah nikah adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan

Memperoleh keturunan merupakan inti dan maksud utama pernikahan, demi melanjutkan keturunan memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal).⁴⁸ Keinginan suami istri untuk memperoleh anak adalah kebutuhan dan kefitrahan, karena anak bagi orang tua merupakan penolong, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan keturunan atau anak adalah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk memakmurkan kehidupan dunia.⁴⁹

Keinginan untuk memiliki anak ini mempunyai makna ibadah kepada Allah bila dipandang dari empat sisi.⁵⁰ Pertama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menyediakan sperma dan menyediakan sarana kesuburan dengan menciptakan rahim sebagai

⁴⁷ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir Tematik*, Alih Bahasa Yunan as Karuzzaman dkk, cet. ke 2, (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 75

⁴⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Edisi I, cet. ke 5, (Jogjakarta: Liberty, 2004), hlm. 13

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 14

⁵⁰ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir Tematik*, hlm. 79-81

tempat berkembang sperma. Kedua, merupakan manifestasi ketaatan dan kecintaan kepada Rasulullah dengan memperbanyak keturunan. Ketiga, meninggalkan anak saleh dengan mendoakan orang tuanya. Kesalahan biasanya terdapat pada anak yang orang tuanya hidup secara religius mendidik dan membimbing anaknya kepada kesalahan. Keempat, apabila seorang anak kecil meninggal lebih dahulu dari kedua orang tuanya, maka anak itu akan memberi syafaat bagi orang tuanya.

2. Memenuhi hasrat seksual

Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat dan paling eksplosif, senantiasa mendorong seseorang untuk mencari dan menemukan pelampiasannya. Apabila tidak menemukan jalan kepuasan, maka seseorang akan mengalami kegelisahan yang akan menjerumuskannya pada penyelewengan dan perbuatan tercela.⁵¹ Oleh karena itu pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan secara sah, agar seseorang terjaga dari perbuatan yang merusak dan merugikan masyarakat.⁵²

3. Kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga dan membiayai anak-anak akan mendorong orang giat dan rajin berusaha, dan membangkitkan potensi-potensi pribadi dan bakat yang terpendam.⁵³

⁵¹ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, II: 10

⁵² Tengku Muhammad Hasbi ash Shidiqi al Islam, *Kepercayaan Kesusilaan Amal Kebajikan*, hlm. 248

⁵³ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, cet. ke 3, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 258

D. Talak

Sebelum lahirnya Islam perceraian di dalam kalangan bangsa Arab Kuna adalah hal yang mudah dan kerap kali terjadi, dan tendensi ini tetap ada batas-batas tertentu dalam hukum Islam. Talak dalam keadaan biasa merupakan hal yang dibenarkan Allah SWT, akan tetapi sekaligus merupakan perbuatan yang sangat dibenci. Dalam memberikan pandangan yang adil dan seimbang, perlu juga ditegaskan bahwa Rasulullah telah memperlihatkan rasa benci beliau terhadap hal ini. Ungkapan ini beliau menyatakan dalam kata-kata yang jelas. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang menyatakan:

عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلعم
ابغض الحلال الى الله الطلاق

(رواه احمد و ابو داود وابن ماجه).⁵⁴

Dari Ibnu Umar berkata : Bersabda Rasulullah SAW : “Sesuatu yang halal tapi sangat dibenci Allah adalah perceraian”. Hadist riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Perlu diingat bahwa hubungan suami istri kadang-kadang karena ada suatu sebab dapat menimbulkan hal yang buruk dan tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan talak untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang tidak dapat hidup rukun dan damai lagi dalam sebuah rumah tangga. Untuk memutuskan dan

⁵⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, I : hlm 633

memisahkan ikatan perkawinan. Akan tetapi dalam undang-undang talak tetap ada batasan-batasan tertentu agar tidak mudah terjadi dan dilakukan dengan sembarangan.⁵⁵

Allah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”⁵⁶

1. Pengertian cerai atau talak

Pengertian dalam istilah ahli fiqh disebut طلاق atau فرقت.

Adapun arti dari talak adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian.

Sedangkan furqoh artinya berpisah atau bercerai yaitu lawan dari berkumpul.⁵⁷ Secara bahasa kata talak berasal dari kata yang ⁵⁸الاطلاق

berarti melepaskan (الارسال) atau meninggalkan (الترك),⁵⁹ dapat pula

berarti الحل (menguraikan atau membebaskan) atau الانحلال

(melepaskan)⁶⁰

⁵⁵ Tengku Muhammad Hasbi as Shiddiq al Islam, *Kepercayaan Kesusilaan Amal Kebajikan*, hlm. 270

⁵⁶ QS. Al Baqarah, 2: 229

⁵⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, hlm. 103

⁵⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al Quran dan as Sunnah*, hlm. 249

⁵⁹ Muhammad Ibn Ismail As Sanani, *Sabul as Salam*, III: 167

⁶⁰ Mustafa al Khin dkk, *al Fiqh al Manhaji*, IV: 119

Sedangkan menurut istilah syar'i berarti melepaskan ikatan (akad) perkawinan dengan kata talak atau semacamnya.⁶¹ Soemiyati menyebutkan bahwa perkataan talak mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun jatuh dengan sendirinya atau putusnya perkawinan karena meninggal. Adapun dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁶²

Mengenai syarat bagi orang yang menceraikan menurut Muhammad Jawad Mughniyah adalah telah dewasa (baligh), berakal sehat, atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh orang lain dan menurut sebagian ulama mensyaratkan harus betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.⁶³

2. Macam-macam talak

Talak dibagi menjadi empat macam sisi yaitu:

- a. Talak dilihat dari sisi jelas tidaknya ucapan talak terbagi menjadi sarih dan kinayah.⁶⁴
- b. Talak ditinjau dari segi jumlah dan kebolehan kembali pada mantan istri terbagi menjadi talak raj'i dan talak ba'in.⁶⁵

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, hlm. 103-104

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm. 441-442

⁶⁴ Mustafa al Khin dkk, *al Fiqh al Manhaji*, IV: 122

⁶⁵ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al Quran dan As Sunnah*, hlm. 264

- c. Talak dilihat dari sisi keadaan istri haid atau suci dan sudah tua masih kecil terbagi menjadi sunni bid'i dan baker sunni maupun bid'i.⁶⁶
- d. Talak dilihat dari adanya talak dengan harta tebusan atau tidak terbagi menjadi khul dan talak adl.⁶⁷

Adapun macam-macam talak ditinjau dari bentuknya adalah :

a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak dimana suami boleh merujuk istrinya pada waktu 'iddah. Merupakan talak satu dua yang tidak disertai uang tebusan ('iwad) dari pihak istri.⁶⁸

b. Talak Ba'in⁶⁹

Talak ba'in adalah talak yang tidak memberikan hak rujuk (kembali) dari mantan suami terhadap mantan istri lantaran masa 'iddah telah habis.⁷⁰

c. Sarih

Yaitu talak dilakukan dengan menggunakan kata yang bermakna talak secara jelas. Adapun kata yang jelas tersebut ada tiga.

⁶⁶ Mustafa al Khin dkk, *al Fiqh al Manhaji*, IV: 122

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, hlm. 108

⁶⁹ Talak macam ini terbagi menjadi dua. Pertama, Talak Ba'in Sughra yaitu tolak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan melangsungkan akad nikah yang baru seperti talak dengan tebusan atau talak dengan istri yang belum digauli. Kedua, talak ba'in kubra yaitu talak tiga. Talak ini tidak dapat dirujuk kecuali bekas istrinya sudah kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain dan perkawinan tersebut telah berjalan dengan baik, artinya suami telah menggaulinya sebagaimana layaknya orang yang bersuami istri kemudian bercerai dan telah habis masa 'iddahnya.(dalam Mustafa Kamal Pasha dkk, *Fiqh Islam*, hlm. 288

⁷⁰ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al Quran dan as Sunnah*, hlm. 264

الفراق اسراح الطلاق dan kata-kata yang diambil dari pecahan kata (musytaq) tersebut.⁷¹

d. Kinayah

Yaitu talak dengan menggunakan kata sindiran atau kata-kata yang dapat bermakna talak dan yang lainnya, seperti kata “kamu terpisah” (انت بائن). Kata ini dapat berarti berpisah dari suami dan dapat diartikan terpisah (terhindar) dari kejahatan.⁷²

e. Sunni

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli, talak ini adalah talak yang tidak diharamkan, boleh dilakukan.⁷³

f. Bid'i

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan menstruasi dan telah digauli. Talak ini adalah talak yang diharamkan, tidak boleh dilakukan.⁷⁴

g. Bukan Sunni dan bukan Bid'i

Yaitu talak yang dilakukan terhadap empat macam wanita yaitu wanita yang masih kecil, wanita yang lanjut usia, wanita yang hamil dan wanita yang khul sebelum dikumpuli.⁷⁵

⁷¹ Mustafa al Khin dkk, *al Fiqh al Manhaji*, IV: 122-123

⁷² As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, II: 217

⁷³ Taqi' ad Din Abu Bakr Ibn Muhammad al Husaini, *Kifayah al Akhyar Fi Halli Gayah al Ikhtisar*, (Surabaya: al Hidayah T.T), II: 87

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 88

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 89

h. Khul

Yaitu gugatan cerai yang diajukan karena ketidaksenangan istri.⁷⁶

Jadi khul adalah seorang suami yang menceraikan istrinya dengan harta tebusan dari pihak istri.⁷⁷ Juhur ulama berpendapat bahwa khul termasuk talak, akan tetapi asy Syafi'i dalam qaul qadim mengatakan bahwa khul bukan termasuk talak tetapi termasuk faskh.⁷⁸

i. Talak Adl

Yaitu gugatan cerai yang diajukan karena ketidaksenangan suami.⁷⁹

3. Hukum Talak

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang hukum talak, disebabkan nash hukum yang berkenaan dengannya masih bersifat samar. Nash yang berkaitan dengan hukum talak ini adalah hadits: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.⁸⁰ Menurut hadits ini jelas bahwa talak itu halal namun wujud kehalalannya disertai dengan sesuatu yang tidak disukai (makruh) sehingga al Jaziri mengatakan bahwa hukum asal dari talak adalah makruh dalam segala keadaan. Oleh karena itu seorang suami tidak diperkenankan menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas.⁸¹

⁷⁶ Mustafa al Khin dkk, *al Fiqh al Manhaji*, IV: 127

⁷⁷ Muhammad ali ash Shabuni, *Rawai al Bayan, Tafsir Ayat al Ahkam min al Quran*, I: 338

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 339

⁷⁹ Mustafa al Khin dkk, *al Fiqh al Manhaji*, IV: 127

⁸⁰ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al Quran dan as Sunnah*, hlm. 257

⁸¹ Abd ar Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala al Madzahib al Arba'ah*, IV: 230

Akan tetapi pendapat yang paling bisa diterima akal dan konsisten dengan tujuan syariat adalah pendapat yang menyatakan bahwa perceraian hukumnya terlarang, kecuali dengan alasan yang benar.⁸² Meskipun demikian, Islam dalam memperbolehkan perceraian kalau rumah tangga yang didirikan sulit dirajut kembali, dalam menjatuhkan talak mempunyai urutan hukum dan alasan yang berbeda-beda sehingga ulama pun membagi hukum talak ini menjadi:

a. Wajib

Talak menjadi wajib, jika pihak hakim (juri damai yang terdiri dari dua orang penengah, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri) tidak berhasil menyelesaikan pertikaian dan perselisihan antara suami dan istri, tidak dapat diperbaiki kembali hubungan keduanya. Setelah hakim berupaya mengungkapkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan mengupayakan jalan keluarnya agar menghasilkan satu keputusan yang adil, sehingga hakim berkeyakinan bahwa talak merupakan satu-satunya jalan yang dapat menyelesaikan perpecahan tersebut.⁸³

b. Sunah

Talak dianggap sunah apabila disebabkan oleh karena istri mengabaikan terhadap kewajiban kepada Allah SWT. Seperti salat, puasa dan sebagainya. Sementara suami tidak mampu memaksa istri untuk menjalankan kewajiban tersebut atau istri kurang rasa

⁸² Abd Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, hlm. 317

⁸³ *Ibid.*, hlm. 318

malunya (mempunyai tabiat buruk yaitu tidak meman dinasehati).⁸⁴

c. Mubah

Perceraian diperbolehkan (mubah) tatkala hubungan rumah tangga antara suami dan istri cenderung tertutup, pergaulan sehari-hari kurang harmonis, ada ketidakcocokan dan lain-lain. Maka suasana rumah tangga semacam ini dibolehkan terjadi perceraian.⁸⁵

d. Haram

Talak diharamkan yaitu talak yang dilakukan dengan tanpa alasan yang benar. Sebab dianggap haram karena pada dasarnya talak itu merugikan bagi suami dan istri, serta tidak adanya kemaslahatan yang akan dicapai dibalik talak tersebut. Jadi, haramnya talak sebagaimana haramnya merusak harta benda.⁸⁶

e. Makruh

Mohammad Asmawi mengatakan sebuah rumah tangga yang berjalan normal seperti biasanya dan tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan yang dianggap dapat meretakan keharmonisan hubungan suami istri, maka menjatuhkan talak pada suasana semacam ini hukumnya makruh menurut asy Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan pendapat Hanafi adalah haram hukumnya karena dapat menimbulkan kesengsaraan terhadap istri dan anak-anaknya.⁸⁷

⁸⁴ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al Quran dan as Sunnah*, hlm. 263

⁸⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 233

⁸⁶ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, II: 208

⁸⁷ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 233

BAB III
BIOGRAFI DAN SELAYANG PANDANGAN TENTANG
IBNU QUDAMAH DAN PANDANGAN MENGENAI HUKUM MENIKAH
DENGAN NIAT CERAI

A. Sekilas Tentang Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah ulama besar dibidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqihnya merupakan kitab standar bagi madzab Hambali nama lengkapnya adalah Muwaffiq Addin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, ia termasuk keturunan imam Ibnu Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah ibn Miqdam ibn Nass Al Maqdisi ad-Damasqus al-Hambali. Nama lengkapnya adalah Muwaffiq Addn Abu Muhammad Abd Allah ibn Ahmad ibn Mahmud ibn Qudamah ibn Wiqdan ibn Nas Al Maqsidi ad-Dimasyqin al-Hambali.¹ Menurut para serawan, ia termasuk Ibn la-Attab melalui jalur Abd Allah bin Umar.²

Beliau dilahirkan di kota Nablus (sebuah kota di negeri Palestina).³ Tepatnya di sebuah desa di pegunungan yang bernama jamuma'il pada tahun 541 H/1147 M.⁴ Pada usia 10 tahun (Tahun 551 H), bersama keluarganya pindah ke damaskus.⁵ Menurut versi lainnya, ia hidup ketika

¹ Ibnu Qudamah, *Kelembutan Hati Meneladani Salaf As-Salih*, Alih Bahasa Kamaluddin Sa'adiyatul Haramain, Cet. Ke. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001, hlm. 16

² Abdul Aziz Dahlan, dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke. 5, (Jakarta: Velution Baru Islam Houve, 2001), hlm. 619

³ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 16

⁴ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Faham-faham Fiqh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa, Tusain Muhammad, Cet. Ke. I, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 195

⁵ Ibid. Ada pendapat usia 10 tahun, ia telah hafal al-qur'an (Dalam Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm . 16)

Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam (Suriyah sekarang).

Sehingga keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerusalem pada tahun 551 H dan bermukim di sana selama 2 tahun. Kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyam, sebuah desa di Lebanon. Di desa inilah ia memulai pendidikannya, dengan mempelajari al-Qur'an dan hadits dari ayahnya sendiri,⁶ serta beberapa ulama di daerah itu, yaitu Abu al-Mahasin ibn Hilal, Abu al-Ma'ali ibn Sadin dan lain-lain.⁷

Pada tahun 561 H dengan ditemani pamannya, Ibnu Qudamah berangkat ke Baghdad, Irak, untuk menambah ilmu khususnya ilmu di bidang fiqh.⁸ Menurut keterangan lain pada tahun 560 H Ibnu Qudamah pergi ke Baghdad bersama sepupunya putra bibinya. Ia menambah ilmu di Irak selama 4 tahun dari Abd. Al-Qadn al-Jaelani (seorang ahli ilmu).⁹ Belajar hadits pada Hibbat Allah ad-Daqaqa, Said Allah ad-Daruji dan lain-lain.¹⁰ Setelah itulah ia kembali ke Damaskus untuk menimba ilmu lagi dari beberapa ulama, di samping juga aktif menulis bukunya yang terkenal sampai selesai.¹¹

Pada tahun 578 H ia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari al-Mubarak ibn Aji al-Husain ibn Abd.

⁶ Abd. Aziz Dahlan, dkk., (ed). *op. cit.*, hlm. 619

⁷ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *op. cit.*, hlm. 1951

⁸ Abd. Aziz Dahlan, dkk, (ed), *op. cit.*, 619.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *op. cit.*, hlm. 195

¹¹ *Ibid.*

Allah Muhammad at-Tabbahah al-Baghdadi, seorang ulama besar madzhab Hambali di bidang fiqh dan ushul fiqh.¹² Sesudah itu ia kembali ke Baghdad untuk kedua kalinya¹³ dan berguru selama 2 tahun kepada Ibnu al-Marani yang juga seorang ulama madzhab Hambali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian ia kembali lagi ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku. Sejak mengabdikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai akhir hayatnya. Ibnu Qudamah tidak pernah lagi keluar dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikan untuk menghadapi perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam.¹⁴

Diantara guru-guru yang pernah mengajarnya adalah:¹⁵

1. Hibbat Allah ibn al-Hasan ad-Daqqaq
2. Abu al-Fath ibn al-Bati
3. Abu Zariah ibn Tahir
4. Ahmad bin al-Muqarrib.
5. Ahmad ibn Muhammad at-Rahabi
6. Hidanah ibn Umar
7. Al-Mubarak ibn Muhammad al-Badari
8. Syahdah al-Katibah
9. Abu al-Makani ibn Hilal al-Mubarak ibn al-Tibahah dan lain-lain.

¹² Abd. Aziz Dahlan, dkk., (ed), *op. cit.*, hlm. 619

¹³ Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *op. cit.*, hlm . 195

¹⁴ Abd. Aziz Dahlan, (ed), *op. cit.*, hlm. 619

¹⁵ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 16

Sedangkan murid-muridnya diantaranya adalah:¹⁶

1. Al-Baha' Abd. Ar-Rahman
2. Ibnu Naqatah
3. Ad-Riya' al-Maqdisi
4. Abu Syamunafi
5. Ibnu an-Naja dan lain-lain.

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama sebagai ulama besar yang menguasai berbagai ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat, seorang yang pandai, cerdas, argumentator madzhab Hambali.¹⁷

Pribadinya yang sederhana, rendah hati dan sabar, teguh pendirian dan berwibawa membuatnya dicintai dan dihormati teman-teman sejawatnya, tidak sedikit dan kalangan ulama yang mengakui kecerdasannya dan keunggulannya. Berkenaan dengan kelebihanannya ad-Riya' al Maqdisi ia adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang tafsir, ilmu hadits dan segala permasalahannya. Ia seorang yang ahli dalam ilmu fiqh dan faraid bahkan dikatakan sebagai satu-satunya pada massanya yang paling menguasai dan paling ahli dalam ilmu fiqh dan ilmu mawaris, selain itu juga ahli dalam ilmu ushul fiqh, ilmu nahwu dan ilmu hisab.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁷ Abd. Aziz Dahlan, dkk., (ed), *op. cit.*, hlm. 619. Bandingkan dalam Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *op. cit.*, hlm. 195

¹⁸ Ibn Qudamah, *op. cit.*, hlm. 17

Allah memberikannya beberapa kelebihan dan keutamaan, yaitu hati yang bersih dan ilmu yang sempurna. Kedua kelebihan ini diakui oleh seluruh negeri dan sepanjang masa, ia memiliki kemampuan yang mudhu, menjelaskan berbagai realitas berdasarkan ilmu naql (tradisional) dan ilmu aql (rasional). Seakan-akan pada massanya tidak ada seorang pun yang mampu mengimbangnya dan menyainginya. Pribadinya sangat baik, penyabar, pembawaannya tenang, santun dan berwibawa. Mejelisnya senantiasa dipenuhi oleh ulama ahli dan ahli hadits.¹⁹ Bahkan Ibnu Taimiyah mengakui tidak ada lagi ulama besar fiqh dan Suriah al-Muwafiq (Ibnu Qudamah).²⁰

Ibnu Qudamah meninggal pada hari Sabtu,²¹ pada saat subuh hari Idul Fitri di Damaskus tahun 620 H/1224 M.²² Jenazahnya di bawa ke kaki bukit Qasiyam (sebuah bukit yang terletak di dataran rendah kota Damaskus) dan di bukit inilah ia di kebumikan.²³

B. Karya-karya dan Metode Istinbath Hukumnya

Pengakuan ulama terhadap keluasan ilmunya Ibnu Qudamah dapat dibuktikan melalui karya-karya tulis yang ditinggalkannya.

¹⁹ Abdullah Mustafā al-Maraghi, *op. cit.* hlm. 196

²⁰ Abd. Aziz Dahlan, *op. cit.*

²¹ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 19

²² Abdullah Mustafā, *op. cit.*, hlm. 196

²³ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 19

Ulama besar di kalangan madzhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab Hambali. Karya-karya penting Ibnu Qudamah antara lain:²⁴

1. Al-Mughni, sebuah karya monumental yang memuat seluruh permasalahan fiqh dengan segala aspeknya.
2. Al-Kafi, kitab fiqh ringkasan bab fiqh.
3. Al-Umadah fi al-Fiqh, kitab fiqh kecil yang disusun untuk para pemula, dengan mengubah argumentasi dari al-Qur'an dan al-Hadits.
4. Randak an-Nazir fi Ushul al-Fiqh, membahas persoalan ushul al-fiqh. Kitab ushul terutama dalam madzhab Hambali.
5. Mukhtasar fi Qarib al-Hadits, berbicara tentang cacat hadits.
6. Mukhtasar fi gharib al-Hadits, berbicara tentang hadits-hadits gaib.
7. Al-Burhan fi masa'il al-Qur'an, membahas ilmu-ilmu al-Qur'an.
8. Kitab al-Qadr, berbicara tentang takdir.
9. Fada'il As-Sahabah, membahas kelebihan persahabatan Nabi.
10. Kitab fi al-Hadits, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits
11. Al-Mutahabbin fi Allah, tentang tasawuf.
12. Al-Istibsyar fi Nasab al-Ansar, berisi tentang hukuman orang-orang Anshar.
13. Mausul al-Hajj, membahas tentang tata cara ibadah haji.

²⁴ *Ibid.*

14. *Zamn at-Tas'uril*, membahas tentang persoalan ta'uril dan masih banyak karya-karya yang lain, baik dalam bentuk kitab atau buku maupun bentuk dan dokumentasi.

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai bidang ilmu keislaman, di kalangan akademik Islam ia lebih dikenal dan menonjol sebagai ahli fiqh dan ushul al-fiqh. Dua kitabnya yakni *al-Mughni* dan *Randak an-Nazir*, dijadikan rujukan penting oleh para ilmuwan dan ulama.

Kitab *al-Mughni* di bidang fiqh adalah kitab standart di kalangan madzhab Hambali, yang merupakan rujukan di perguruan tinggi Islam di berbagai negara Islam, bahkan juga di Eropa dan Amerika, termasuk Indonesia. Keistimewaan kitab itu adalah bahwa pendapat kalangan madzhab Hambali dalam satu masalah senantiasa dibandingkan dengan pandangan madzhab lainnya, setiap pendapat baik di kalangan madzhab hambali maupun dari madzhab lainnya, dikemukakan dalilnya secara tuntas, baik dalil dari al-Qur'an, maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Jika pendapat berbedapa dengan madzhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits terhadap pendapat kalangan madzhab Hambali itu, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapannya.

Keterikatakan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadits sesuai dengan prinsip madzhab Hambali terlihat jelas dari hubungan tersebut. Karenanya jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.²⁵ Madzhab Hambali (madzhab Sunni yang keempat) mempunyai gaya tersendiri dan

²⁵ *Ibid.*

prinsip baik mengenai ushul maupun mengenai, Ahmad ibn Hambal, sebagai pendiri madzhab Hambali terkenal sebagai seorang yang menjauhkan diri dari qiyas dan berpegang kepada nas kitab dan hadits.

Ibnu Qudamah dalam penggalan hukum mempunyai gaya dan metode yang mengikuti istinbath hukum madzhab Hambali pada umumnya. Secara berurutan dasar dalam penetapan hukum (istinbath) madzhab Hambali adalah:²⁶

1. Nash al-Qur'an dan nash hadits

Apabila telah ada dalil dalam nash, maka tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang bertentangan dengan nash.

2. Fatwa sahabi

Yaitu apabila tidak diperoleh dalil dalam nash, ketika ada satu pendapat sahabat yang tidak diketahui ada yang menentangnya maka pendapat tersebut dijadikan pegangan dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan *ijma'*.

3. Pendapat sebagian sahabat

Apabila terdapat beberapa pendapat sahabat dalam satu masalah, maka diambil pendapat yang lebih dekat dengan al-Qur'an dan al-hadits, kadang-kadang tidak ada fatwa tertentu apabila tidak ditemukan pentarjihan bagi pendapat tersebut.

²⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke 8, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 121-122.

4. Hadits mursal atau hadits dha'if

Jika yang demikian ini tidak berlawanan dengan asar atau dengan pendapat sahabat.

5. Qiyas

Apabila tidak diperoleh suatu dalil yang diterangkan di atas maka madzhab ini menggunakan qiyas.

Kadang-kadang dalam menetapkan hukum menggunakan al-maslahah al mursalah terutama dalam bidang siyasah. Begitu pula dengan istishsan, istishab dan sad az-zar'i, sekalipun sangat jarang menggunakannya dalam menetapkan hukum.²⁷

Adapun kitab Randak an-Nazir membahas bab di bidang ushul fiqh, yang merupakan kitab tertua di bidang ushul dalam madzhab Hambali dan sejalan dengan prinsip ushul al-fiqh dalam madzhab ini serta dianggap sebagai kitab ushul standar dalam madzhab Hambali. Dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul al-fiqh dengan membuat perbandingan dengan teori ushul madzhab lainnya. Ia tidak berhenti membahas suatu masalah, sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspeknya. Kemudian diakhir dengan mengajukan pendapatnya atau pendapat madzhab Hambali.²⁸

²⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 142-144

²⁸ Abd. Aziz Dahlan, dkk, (ed), *op. cit.*, hlm. 620

C. Pandangan Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai

Ibnu Qudamah adalah seorang ulama yang menganut madzhab hambali, dia adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan, dan memperhatikan ajaran-ajaran madzhab hambali terutama dalam bidang muamalah²⁹. Menurut Tahido, Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum lebih menitikberatkan pada hadis, yaitu apabila ditemukan hadis shoheh, maka sama sekali tidak diperhatikan faktor pendukung lainnya. Apabila didapati hadis mursal atau dhoif, maka hadis tersebut justru lebih dikuatkan daripada qiyas kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Dengan kata lain, Ibnu Qudamah dalam pengendalian sebuah hukum, ketika tidak ditemukan dalam nash sebuah pengharaman terhadap sesuatu maka hal itu boleh dan sah-sah saja. Begitu halnya dengan hukum menikah dengan niat cerai, karena menurutnya pernikahan ini tidaklah sama dengan nikah mut'ah³⁰. Perbedaannya terletak pada tenggang waktu. Kalau nikah mut'ah terdapat perjanjian tenggang waktu yang telah disepakati bersama, sementara nikah model ini tidaklah demikian karena tidak adanya perjanjian apapun yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya Ibnu Qudamah mengatakan bahwa seorang suami tidak hanya berniat (pada saat akad) untuk tetap menceraikan istrinya, boleh jadi

²⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, hlm. 146.

³⁰ Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm. 645.

jika ia serasi atau cocok dengannya maka ia akan mempertahankannya, dan jika tidak serasi atau cocok maka ia boleh saja menceraikannya³¹.

Sebab, menurut Ibnu Qudamah niat untuk hidup selamanya bersama istri bukanlah suatu hal yang wajib, bahkan boleh saja seorang suami menceraikan istrinya kapan ia kehendaki. Apabila ia bermaksud ingin menceraikannya setelah beberapa waktu maka ia telah meniatkan perkara yang diperbolehkannya. Jadi niat untuk mempertahankan maupun menceraikan tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan akad nikah.

Menikah dengan niat cerai sama sekali tidak ditemukan *atsar* maupun *khobar* yang menyebutkan tentang larangannya. Hal ini dijelaskan lebih mendetail oleh Ibnu Thaimiyah. Dalam *al Fatawa al Kubra*, ia mengungkapkan bahwa seseorang boleh menikah dengan niat cerai, tetapi menikah secara mutlak dan tidak disyaratkan penentuan waktu dimana jika ia suka ia akan tetap mempertahankannya, dan jika ia mau ia boleh saja menceraikannya³².

Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon istri dan sejak awal akad nikahnya diiringi dengan niat untuk tidak bersama istri selamanya. Contohnya adalah seseorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi atau ada kepentingan dan urusan yang lain, kemudian (dengan alasan

³¹ *Ibid*, hlm 645

³² Mahmud Abd. Al-Qadr Ata dan Mustafa Abd. Al-Qadr Ata, *Al Fatamen Al Kubra, li Al-Imam al-Alamah Taqi'y Abd. ibn Taimiyah*, Edisi Ke. 1, (Beirut: Dari al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), hlm. 100

terjerumus ke lembah zina) melaksanakan pernikahan hanya untuk sementara waktu, yaitu sampai studi atau urusannya selesai.³³

Hal yang demikian ini oleh Ibnu Qudamah boleh dan sah-sah saja dilakukan asal tidak adanya suatu perjanjian yang mengikat, khususnya perjanjian tenggat waktu yang disepakati oleh suami istri. Karena bila didapati adanya sebuah perjanjian yang disepakati bersama maka hal tersebut tidak boleh, sebab itu termasuk nikah mut'ah.³⁴

³³ Ibnu Qudamah, *op.cit*, hlm.645

³⁴ *Ibid*

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

A. Analisis Terhadap Hukum Menikah dengan Niat Cerai

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu nafas (*living entity*) dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri diakui sederajat dengan hak suami. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki apabila jika dikaitkan dengan konteks masyarakat pra Islam yang ditransformasikannya.¹

Bila kita pelajari al-Qur'an dan as-Sunnah, jelas sudah bagi kita keadilan adalah sesuatu yang utuh. Kekeliruan besar jika kita hanya mengupas keadilan hukum dan mengabaikan keadilan sosial. Serta keadilan ekonomi. Banyak sekali ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa harta kekayaan tidak

¹ Mansur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996), hlm. 129

boleh hanya berputar putar di tangan satu kelompok keadilan juga merupakan salah satu prinsip hukum Islam.²

Hukum selain sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau *social control*, juga sebagai pembentuk kehidupan masyarakat atau *social engineering*. Kedua fungsi itu diharapkan mampu berjalan serempak, dapat menjaga dan mengatur kehidupan agar tidak terpengaruh terhadap laju perubahan zaman yang sangat dinamis.³

Selanjutnya Ibnu Qudamah menyatakan bahwa seorang suami tidak hanya berniat (pada saat akad) untuk mempertahankan istrinya boleh jadi, jika ia serasi dengannya, maka ia akan mempertahankannya dan jika tidak (serasi) maka ia boleh saja menceraikannya.⁴

Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan selain dalam hal pengambilan keputusan juga dalam hak ekonomi yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami ataupun bapaknya boleh mencampuri hartanya kekayaan itu termasuk yang didapat melalui pewarisan atau yang diusahakannya sendiri. Oleh sebab itu maha atau mas kawin dibayar oleh laki-laki untuk pihak perempuan sendiri, bukan untuk orang tua dan tidak bisa diambil kembali oleh suaminya.⁵

Hukum Islam dituntut untuk mengerti seluruh umat Islam yang berasal tidak hanya dari kalangan Arab belaka. Namun juga berasal dari seantero

² Supan Kusumamiharja, *Studia Islamica*, Cet. II, (Jakarta: Giri Mukti Pustaka, 1985), hlm. 208

³ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), hlm. 90

⁴ Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *op. cit.*, hlm. 647

⁵ Mansur Faqih, *op. cit.*, hlm. 130

dunia yang tentunya sangat bervariasi kondisi dan kebudayaannya. Maka Islam harus fleksibel dan bisa diterima kapan pun dan dimana pun hukum Islam harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang menganutnya. Kemudian timbul pertanyaan, mampukah hukum Islam hidup dimana pun dan kapan pun juga? ⁶

Hukum Islam yang merupakan syari'ah berasal dari al-Qur'an pada dasarnya ada tiga pokok ajaran, yakni percaya pada keesaan Tuhan, pembentukan masyarakat adil, dan percaya hidup sesudah mati. Al-Qur'an merupakan sebuah buku prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral, bahkan sebagai dokumen hukum. Tetapi ia memang mengandung beberapa pernyataan hukum yang penting yang dikeluarkan selama proses pembinaan masyarakat di Madinah. Kemudian agar penafsiran al-Qur'an dapat diterima dan dapat berlaku adil terhadap tuntutan keilmuwan dan integritas moral, maka salah satunya pendekatan yang harus digunakan adalah pendekatan sejarah atau historis sosiologis. ⁷

Sedangkan diantara ulama kontemporer yang melarang nikah dengan niat talak dan menganggapnya serupa dengan nikah mut'ah adalah Muhammad Rosyid Ridha. Dalam tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa ulama terdahulu (*salaf*) dan ulama sekarang (*khalaf*) sangat keras dalam melarang nikah mut'ah, pendapat ini juga melarang pendapat tentang nikah dengan niat talak. Sekalipun ulama menganggap sah nikah ini karena tidak dinyatakan

⁶ Muhammad Azhar, *op. cit.*, hlm. 40

⁷ Mohammad Abd. Al-Qadir Ata dan Musthafa Abd. Al-Qadir Ata, *Al Fatamen Al-Kubra Li Al Iman Al-Alamah Taqiy Abd. Ibn Taimiyah*, Edisi Ke. I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1987), hlm. 100

ketika pelaksanaan sighat akad. Namun demikian sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan mengelabui pihak perempuan yang lebih pantas untuk dibatalkan dari pada akad yang bersyarat dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali.⁸

Berdasarkan beberapa argumen yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik sebuah pengertian bahwa nikah dengan niat cerai menurut pandangan Ibnu Qudamah boleh dan sah-sah saja, itu bertentangan dengan beberapa hal, diantaranya keadilan bagi seorang perempuan dalam hal ini yang menjadi objek. Karena dengan konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Qudamah jelas sangat merugikan pihak perempuan, bahkan dapatlah dipertegas nikah dengan niat cerai merupakan kebohongan terselubung yang direncanakan pihak laki-laki terhadap istrinya meskipun sang istri tidak mengetahui.

Nikah dengan niat cerai juga bertentangan dengan tujuan nikah itu sendiri yakni salah satunya membina rumah tangga yang sakinah wamaddah wa rahmah. Bagaimana mungkin sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah akan terbentuk jika dalam hatinya ada niat untuk cerai dikemudian hari.

Nikah semacam ini jika diterapkan di Indonesia maka akan sangat tidak dapat berjalan, karena seandainya nanti memang betul-betul terjadi sebuah perceraian karena memang sudah direncanakan oleh suami sejak semula maka hal tersebut tidak akan bisa diterima di Pengadilan Agama. Karena perceraian yang terjadi tidak ada alasan sama sekali. Perceraian terjadi

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Cet. Ke. 2, (Ttp: Tnp, 19973), hlm. 17

sekonyong-konyong karena keinginan sang suami karena memang sudah direncanakan dan hal itu bertentangan dengan azaz-azaz perceraian yang ada di Pengadilan Agama.

Jadi pendapat Ibnu Qudamah, menikah dengan niat cerai tidak dapat diberlakukan di sini khususnya di Indonesia, karena terlalu banyak mudharat dari pada masalahnya. Karena Islam bertujuan menciptakan keadilan dan kedamaian bagi semua makhluk tanpa membeda-bedakan.

B. Analisis terhadap Istinbath Ibnu Qudamah dalam Menetapkan Sahnya Menikah Dengan Niat Cerai

Ibnu Qudamah sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya adalah seorang penganut madzhab Hambali. Ia adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan dan memperhatikan ajaran-ajaran madzhab Hambali, terutama dalam bidang muamalah.⁹ Seperti yang telah dijelaskan, dalam menetapkan hukum menurut kesimpulan Ahmad sebagaimana dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo, sebenarnya fiqh Ahmad ibn Hambal lebih banyak didasarkan pada hadits, yaitu apabila terdapat hadits shahih, sama sekali tidak diperhatikan faktor lainnya dan apabila didapati ada faktor yang paling mendekati al-Qur'an dan sunnah. Apabila didapati hadits mursal atau dha'if maka hadits tersebut lebih dikuatkan dari pada qiyas, kecuali dalam keadaan yang sangat

⁹ Huzaimah Tahido Tanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Cet. Ke. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 146

terpaksa. Dalam konsep fiqh Ahmad ibnu Hambal juga tidak senang terhadap fatwa tanpa didasarkan pada asar.¹⁰

Dari uraian tentang dalil istimbat hukum ibn Qudamah dengan mengikuti metode istinbath madzhab Hambali, jika dibaca dalam pemikirannya tentang hukum menikah dengan niat cerai, maka tidak ditemukan dalil dari nash tentang pengharaman maupun membolehkannya. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengambilan hukum, Ibnu Qudamah mendasarkan pada nash al-Qur'an maupun hadits.

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa menikah dengan niat cerai adalah sah ini adalah yang disepakati oleh mayoritas ulama selain al-Anza'i, yang menganggapnya sebagai nikah mut'ah. Sedangkan nikah ini bukan (berbeda dengan) nikah mut'ah.¹¹ Letak perbedaan dengan nikah mut'ah adalah tenggang waktu yang disebutkan dalam waktu tertentu,¹² seperti apabila ayah mempelai meminta datang maka jatuhlah talak. Maka nikah seperti ini tidak sah. Karena syarat tersebut menjadi penghalang (mani') bagi kekalnya pernikahan.¹³

Selanjutnya Ibnu Qudamah menyatakan bahwa seorang suami tidak hanya berniat (pada saat akad) untuk tetap mempertahankan istrinya. Boleh

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 140-141

¹¹ Abu Muhammad Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qadamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni li ibn Qudamah* (Ttp: Maktabah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah, Tt), hlm. 645

¹² *Ibid.*, hlm. 644

¹³ *Ibid.*, hlm. 646

jadi, jika ia serasi dengannya, maka ia akan mempertahankannya dan jika tidak (serasi) maka ia boleh saja menceraikannya.¹⁴

Sebab niat untuk hidup selamanya bersama istri bukanlah suatu hal yang wajib, bahkan boleh saja ia menceraikannya. Apabila ia bermaksud ingin menceraikannya setelah beberapa waktu, maka ia telah meniatkan perkara yang diperbolehkannya. Jadi niat untuk mempertahankan maupun menceraikan tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad nikah.

Pendapat ini diperkuat pula oleh pernyataan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah seorang ulama yang disebut-sebut oleh banyak orang sebagai mujahid (pembaharu) Islam beranggapan bahwa nikah ini sah-sah saja. Nikah ini bukanlah nikah mut'ah maupun nikah tahlil, sebab lamanya hidup bersama istri bukan suatu hal yang wajib, bahkan boleh saja ia menceraikannya. Apabila ia bermaksud ingin menceraikannya setelah beberapa waktu, maka ia telah meniatkan perkara yang diperbolehkan. Berbeda dengan nikah mut'ah, karena hak ini sama dengan akad sewa menyewa berlaku dengan habisnya waktu. Setelah waktunya habis ia tidak mempunyai hak untuk menguasainya. Adapun nikah dengan niat talak, hak kepemilikannya adalah tetap dan mutlaq. Barang kali dikemudian hari mungkin niatnya berubah, lalu mempertahankan pernikahannya dan ia ingin memilikinya selama-lamanya dan itu boleh baginya. Demikian pula dengan orang menikah dengan niat hidup langgeng, kemudian ia ingin menceraikannya, itu juga boleh. Meskipun pada awalnya ia berniat apabila

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 645

meminta yang dinikahinya mengagumkan dan menyenangkan. Maka pernikahannya akan ia pertahankan, namun apabila tidak, maka pernikahannya cukup sampai disini. Hal itu pun diperbolehkan namun dengan syarat tidak disyaratkan saat akad berlangsung. Seandainya disyaratkan saat akad berlangsung ia akan hidup bersamanya dengan ma'ruf (baik) atau menceraikannya dengan ma'ruf (baik) pula, maka ini adalah konsekuensi akad (*mujib al-aqd*) yang sesuai dengan syari'at Islam.¹⁵

Selain itu dalam masalah hukum menikah dengan niat cerai tidak ada dasar maupun khabar yang menyebutkan larangannya. Hal ini dijelaskan lebih mendetail oleh Ibnu Taimiyah. Dalam *Al-Fatawa al-Kubra*, ia mengungkapkan bahwa seorang boleh menikah dengan model ii, tetapi menikah secara mutlak dan tidak disyaratkan penentuan waktu dimana jika suka ia akan tetap mempertahankannya, dan jika tidak suka maka ia boleh menceraikannya.¹⁶

Lebih jauh lagi Ibnu Taimiyah menyatakan sebagaimana dikutip oleh Abu Hafs Usamah ibn Kamal ibn Abd Ar-Razaq dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa Zaid ibn Hanisah pernah berniat menceraikan istrinya yaitu Zaenab binti Jahsy, namun dengan niat tersebut tidak membuat istrinya terlepas kedudukannya sebagai istri. Bahkan Zaenab

¹⁵ Abd. Ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim Al-Askini dan Muhammad ibn Abd. ar-Rahman, (ed.), *Jamu' Fatwa Syaikh al-Islam Ahmad ibn Taimiyah*, (tpp: tnp, tt), hlm. 147-148

¹⁶ Mahmud Abd. Al-Qadr Ata dan Mustafa Abd. Al-Qadr Ata, *Al Fatamen Al Kubra, li Al-Imam al-Alamah Taqi'y Abd. ibn Taimiyah*, Edisi Ke. 1, (Beirut: Dari al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), hlm. 100.

tetap menjadi istrinya sehingga ia benar-benar menceraikannya. Di sini dapat diketahui, niat Zaid untuk menceraikan istrinya tidak menodai pernikahan yang telah berlangsung. Dalam hal ini bahwa niat untuk menceraikan istri tidak berpengaruh atas jatuhnya talak.¹⁷ Nabi bersabda:

ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعلم او تتكلم به

(رواه متفق عليه).¹⁸

“Sesungguhnya Allah memenangkan bagi umatku yang mengatakan tentang dirinya terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui dan tidak dia katakan”. Hadis riwayat Bukhari – Muslim.

Pandangan ulama yang mendukung pendapat Ibnu Qudamah

Pendapat Ibnu Taimiyah tentang hal ini bahwa jika seorang berniat menikahi seorang wanita hingga waktu tertentu kemudian menceraikannya, seperti musafir yang bepergian ke suatu daerah dan bermukim di sana untuk sementara waktu, lalu ia menikah dengan niat jika ia telah kembali ke tanah airnya. Maka ia menceraikannya akan tetapi akad nikahnya adalah akad mutlak, maka mengenai hal ini ada tiga pendapat:

Ada yang berpendapat ini adalah nikah yang dibolehkan, pendapat ini yang dipilih oleh Abu Al-Maqdisi (Ibnu Qudamah) dan mayoritas

¹⁷ Abu Hafs Usamah ibn Kamal ibn Abd Ar-Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah (Dari A Sampai Z)* Alih Bahasa Ahmad Syaikh, Cet. Ke. 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Nasir, 2005), hlm. 49

¹⁸ Al-Bukhari Shahih Al-Bukhari, (Beirut: Dar Al-Fikr, tth.), hlm. 272. Kitab *At-Thalaq* Bab *At-Thalaq fi Al-Iqlaq wa al-Hush wa As-Sakran wa Al-Majmu*, Diriwayatkan Oleh Abu Hurairah. Dalam *Muslim Shahih* Muslim, (Bandung: Syirkah Al-Ma’arif, 1: hlm. 66

ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa ini adalah nikah tahlil yang tidak diperbolehkan.

Adapun pendapat yang benar, ungkap Ibnu Taimiyah lagi adalah nikah ini bukan nikah mut'ah maupun tahlil dan tidak diharamkan.¹⁹ Ulama yang memperbolehkan beranggapan bahwa nikah ini berbeda dengan tahlil karena niatnya tidak disebutkan dalam akad,²⁰ ia hanya tidak ingin hidup lama dengan istrinya itu dan ini bukan syarat,²¹ maupun nikah mut'ah, karena ada satu keinginan untuk menikah dan menyukainya.²²

Asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyatakan bahwa jika seorang datang ke suatu negeri dan ingin menikahi seorang wanita, sementara niat keduanya atau salah satu tidak ingin mempertahankannya kecuali sebatas si pria bermukim di negeri tersebut. Kemudian keduanya melangsungkan akad pernikahan secara mutlak tanpa ada persyaratan di dalamnya, maka nikahnya sah. Adapun niat tidak merusak pernikahan sedikitpun karena niat merupakan ungkapan hati, adakalanya seorang meniatkan sesuatu akan tetapi ia tidak melakukannya.²³

Begitu pula dalam kitab *Fath al-Qadir* disebutkan, bahwa seandainya seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan dalam niatnya,

¹⁹ Abd. Ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim Al-Asimi dan Muhammad ibn Abd Ar-Rahman (ed)., *op. cit.*, hlm. 47

²⁰ Mahmud Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Cet. Ke. 1, (Yogyakarta: Dar As-Salam, 2004), hlm. 103

²¹ Saleh ibn Abd. Al-Aziz Al-Manusr, *Nikah Dengan Niat Talak? Alih Bahasa Alpian, Jabban*, Cet. Ke. 1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 28

²² *Ibid.*, hlm. 63

²³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Cet. Ke. 1(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 118

dia hidup bersama hanya beberapa waktu tertentu maka nikahnya tetap sah karena pembatasan waktu yang dilarang itu hanyalah dengan ucapan.²⁴

Menurut salah satu ulama kontemporer yaitu Syah Ibnu Baz, ketika ditanya tentang bolehnya seseorang menikah di negeri asing sedangkan ia berniat meninggalkannya dalam waktu tertentu seperti ketika berakhirnya konferensi atau pendelegasian ia menjawab bahwa nikah ini boleh-boleh saja, jika niatnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah. Ketika seorang menikah di negeri asing dengan niat bila telah selesai studinya, pekerjaannya dan sebagainya, dia akan menceraikannya maka hal ini tidak apa-apa, iniat ini hanya antara dirinya dan Allah dan bukan merupakan syarat.²⁵

Pandangan ulama yang menentang pendapat Ibnu Qudamah

Sebagai bahan pembanding, diungkapkan beberapa pendapat ulama yang melarang pernikahan model ini. Diantara ulama yang melarang menikah dengan niat talak adalah al-Auza'i dan pendapatnya telah mashur. Dalam kitab *Al-Muhaimin* karangan Majid ad-Din Abu al-barakat, dimana disadur oleh Saleh ibn Abd. Al-Aziz al-Mansur, disebutkan petikan ucapan "Jika seorang suami meniatkan hal itu (talak) maka sama halnya ia mensyaratkan". Saleh ibn Abdul Aziz al-Mansur juga mengungkapkan pendapat Ala ad-Din al-Mardawi bahwa nikah ini termasuk nikah mut'ah.

²⁴ Ibnu Al-Humam, *Fath Al-Qadir*, Ke. 2, (ttp: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 249

²⁵ Whaled Al-Juraisy, (ed), *Fatwa-Fatwa Terkini I*, Alih Bahasa Mustafi Amini, dkk., Cet. Ke. 2, (Jakarta: Dar al-Haq, 2004), hlm. 458

Yaitu nikah yang memiliki batas waktu tertentu atau dengan cara menyatakan talak pada suatu saat nanti atau meniatkannya di dalam hati.²⁶

Syam ad-Din al-Maqdisi pun sependapat bahwa jika seorang meniatkan talak dalam hatinya, sama dengan ia mensyaratkannya. Seperti itu pula halnya orang yang menikah berjangka waktu yakni sama dengan nikah mut'ah atau syibh al-mut'ah (mut'ah). Hal ini tidak akan menjadi mut'ah kecuali ia menikahi istrinya untuk selama-lamanya.²⁷

Sedangkan diantara ulama kontemporer yang melarang nikah dengan niat talak dan menganggapnya serupa dengan nikah mut'ah (semi mut'ah) adalah Muhammad Rasyid Rida. Dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa ulama terdahulu (salaf) dan ulama sekarang (khalaf) sangat keras dalam melarang nikah mut'ah, pendapat ini menurut juga dilarangnya nikah dengan niat talak. Sekalipun ulama menganggap sah nikah ini karena tidak dinyatakan ketika pelaksanaan sighat akad. Namun demikian, sikap menyembunyikan niat itu yang dianggap sebagai perbuatan penipuan dan mengelabui pihak perempuan, yang lebih pantas untuk dibatalkan dari pada akad yang bersyarat. Dengan jelas disebutkan batas waktunya dan disetujui oleh pihak suami istri dan wali.²⁸

Pendapat lain yang menarik, tidak berselisih dengan pendapat pertama tentang sahnya pernikahan ini, namun mengajak untuk menyebarkan model pernikahan ini adalah pendapat Ibnu Usaimin dimana

²⁶ Saleh ibn Abd. Al-Aziz Al-Mansur, *op. cit.*, hlm. 37

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Manar*, Cet. Ke. 2, (ttp: tnp, 1973), hlm. 17

dijelaskan perkara ini dari berbagai aspeknya. Ketika ditanya tentang hal ini,²⁹ ia menjawab bahwa pernikahan ini tidak terlepas dari dua hal:

Pertama, disyaratkan dalam akad bahwa akan menceraikan istrinya untuk waktu satu bulan, satu tahun dan setelah studinya selesai, ini adalah nikah mut'ah yang diharamkan.

Kedua, meniatkan hal tersebut dengan tanpa mensyaratkan pendapat yang terkenal dari madzhab hambaliah adalah haram dan akadnya rusak. Karena sesuatu yang diniatkan seperti sesuatu yang disyaratkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن عمر ابن الخطاب ان رسول الله صلعم قال

العلم بالنية وإنما الامرئ مانوى

(رواه البخري).³⁰

*Dari Umar Ibnu Khatab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :
"Ilmu adalah dengan niat dan segala sesuatu tergantung niatnya".
Hadis riwayat Imam Bukhari.*

Ibnu Usaimin melanjutkan, nikah ini sah dan bukan mut'ah karena definisinya tidak sesuai dengan kriteria nikah mut'ah. Tetapi diharamkan dari segi pengkhianatan dan penipuan kepada istri dan keluarganya.³¹

²⁹ Khalid Al-Juraisy, (Ed), *op. cit.*, hlm. 455

³⁰ Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, III: 238. *Kitabun Nikah*, Bab *Man Hajarah Aw Ainilakhairan Li Tazwij, Kumara'ah Falahu Manawa*. Diriwayatkan Oleh Umar ibn Al-Khattab

³¹ Khalid Al-Juraisy, (ed), *op. cit.*, hlm. 456

Adapula pendapat yang lebih keras dalam melarang pernikahan ini yaitu Saleh ibn Abd. Al-Aziz al-Mansur. Ia mengatakan nikah dengan niat talak tidak sesuai dengan syari'at Islam dan tujuan-tujuan mulia yang terkandung dalam pensyariaan nikah, oleh karena itu hukumnya haram dan batal. Apabila niat pelakunya diketahui, maka keduanya wajib dipisahkan jika pelakunya mengetahui hukum nikah tersebut maka ia harus dita'jil.

Apabila tidak ada seorang pun yang tahu niat terkandung di dalam hatinya, maka niatnya sah secara lahir dan batal secara batin.³²

C. Implikasi Hukum dan Pengaruh Pendapat Ibnu Qudamah terhadap Kondisi Kekinian khususnya di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan fatwa Ibnu Qudamah tentang keabsahan hukum menikah dengan niat cerai menjadi pegangan ulama sesudahnya. Pendapat tersebut menjadi rujukan penting ulama, terutama ulama yang mendukung pandangannya. Diantaranya adalah Ibnu Taimiyah. Walaupun ada pendapat Ibnu Taimiyah yang menyebutkan kemakruhannya, akan tetapi lebih kuat keboleहannya. Apalagi ditopang dengan pendapat Ibnu Qudamah yang memberi banyak pengaruh pada fatwa Ibnu Taimiyah akan keabsahan menikah dengan niat cerai.³³

Mayoritas ulama dalam melihat permasalahan hukum menikah dengan niat cerai banyak yang sudah merasa cukup dengan mengambil fatwa Ibnu Qudamah tanpa mengkritisi atau mengkaji lebih dalam tentang

³² Saleh ibn Abd. Al-Aziz Al-Mansur, *op. cit.*, hlm. 40

³³ Lihat Dalam Abd. Ar-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim Al-Asimi dan Muhammad ibn Abd. Ar-Rahman, (ed.), *op. cit.*, 147

permasalahan ini seperti diketahui, Ibnu Taimiyah mendukung pendapat Ibnu Qudamah. Hal ini diakui oleh salah seorang ulama kontemporer yaitu Syaikh Salib ibn Muhammad al-Luhaidan. Dalam sambutannya di buku *Az-Zawaj bi an-Niyah at-Thalaq min Khilal Adillah al-Kitab wa As-Sunnah wa Maqasid*.

Asy-syari'ah al-Islamiyah, karya Saleh ibn Abd. Al-Aziz al-Mansur, ia mengatakan bahwa pada mulanya ia menfatwakan kebolehan menikah dengan niat talak dan didukung oleh para ulama (masyayikh) dan masyarakat, berdasarkan fatwa dari Ibnu Qudamah yang diambilnya tanpa ragu-ragu. Akan tetapi ungkapan al-Luhaidan lagi ia kemudian mencabut fatwanya tentang kebolehan menikah dengan niat cerai dan menfatwakan ketidaksahannya berdasarkan *maqoshid al-syari'ah*, kaidah-kaidah dan ushul-ushulnya yang kokoh dalam pernikahan. Namun kewibawaan fatwa yang diungkapkan oleh pengarang kitab *Al-Mughni, Muwafiq ad-Din* Ibnu Qudamah dan orang yang setuju dalam mengalahkan fatwa Al-Luhaidan (akan ketidakbolehan menikah dengan niat cerai).³⁴

Selain al-Luhaidan adalah Saleh ibn Abd. Al-Aziz al-Mansur, ia mengungkapkan dalam muqaddimah karangannya bahwa pada mulanya sahnya menikah dengan niat cerai yang terungkap dalam benaknya adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya *Al-Mughni* bahwa nikah semacam ini sah boleh-boleh saja. Menurut pendapat ulama secara umum kecuali

³⁴ Lihat dalam Saleh ibn Abd. Al-Aziz al-Mansur, *op. cit.*, hlm. VIII

Al-Auza'i. Oleh karenanya selama ulama berpendapat seperti itu baginya Abu al-Mansur sudah merasa cukup dan puas dengan bolehnya pernikahan ini, walaupun sebenarnya ia kurang sepakat terhadap pernikahan semacam ini.³⁵

Pengaruh fatwa Ibnu Qudamah pun menjadi panutan ulama kontemporer dan fatwa tersebut sudah menyebar ke masyarakat umum. Hal ini terlihat dalam kumpulan fatwa-fatwa ulama kontemporer, seperti penjelasan Ibnu Basr. Ia menyebutkan bahwa yang demikian itu (menikah dengan niat cerai) tidak apa-apa ini merupakan cara pemeliharaan diri dari perbuatan zina dan keji. Ini adalah pendapat jumhur ulama sebagian yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Mughni yaitu Ibnu Qudamah.³⁶

Pendapat Ibnu Qudamah ketika harus dihadapkan dengan kondisi Indonesia dengan masyarakatnya yang sudah mengalami pergeseran budaya, dikarenakan adanya perbedaan setting sosial dan pergeseran waktu dari zaman dibentuknya hukum islam, memaksa terjadinya sebuah usaha penggalian hukum guna menentukan hukum yang lebih dapat diterima dalam kehidupan masyarakatnya.

Islam sebagai agama *rohmatan lil alamin* tentunya harus dapat melindungi hak-hak setiap umatnya, tidak terkecuali dengan hak seorang wanita dalam perkawinan. Karena pada dasarnya wanita juga mempunyai

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Khalid Al-Juraisyi, (ed), *op. cit.*, hlm. 482

hak dan tanggung jawab yang sama sesuai proporsinya sesuai dengan posisinya sebagai seorang istri.

Menikah dengan niat cerai sesuai pendapat Ibnu Qudamah sama sekali jauh dari nilai-nilai terhadap perlindungan hak seorang wanita sebagai seorang istri. Karena seolah wanita hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu yang dikemas dalam celah hukum yang dipahami secara tekstual, dan tanpa memahami hukum secara kontekstual. Hal yang demikian tentunya sedikit mengikis kemurnian dan tujuan dari pada *maqoshid al syari'ah* dari hukum perkawinan itu sendiri.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang – undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.³⁷

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Humaniora Utama Press, 1992 : 26 – 27.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat Ibnu Qudamah mengenai hukum menikah dengan niat cerai yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menuangkan hasil dari penelitian ini dalam beberapa point kesimpulan yaitu:

1. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada redaksinya. Pada dasarnya semua pendapat merujuk pada satu definisi bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang suci yang membolehkan hubungan laki-laki dan perempuan untuk membina keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Bahkan ikatan perkawinan tersebut diperkuat oleh al-Qur'an sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqon gholidzo*)
2. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* berpendapat bahwa menikah dengan niat cerai adalah boleh dan sah-sah saja dilakukan. Karena menurutnya pernikahan model ini bukanlah nikah mut'ah atau nikah tahlil sebagaimana yang telah jelas dilarang oleh agama Islam. Ibnu Qudamah beranggapan bahwa ketika tidak ada nash yang secara eksplisit menerangkan keharaman sebuah perkara maka perkara tersebut sah-sah saja dilakukan. Begitu juga dengan pernikahan dengan niat cerai, menurutnya tidak adanya sebuah sumber hukum yang secara tegas

melarang hal tersebut. Dengan begitu nikah dengan niat cerai boleh dilakukan.

3. Pendapat Ibnu Qudamah mengenai menikah dengan niat cerai ketika diaplikasikan dalam kondisi kekinian terlebih di Indonesia yang menggunakan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 akan sangat tidak relevan. Sebab dalam sistem perundang-undangan perkawinan di Indonesia sebuah perceraian haruslah diikuti dengan beberapa sebab. Seandainya pendapat Ibnu Qudamah dipakai, maka seorang suami ketika mau menceraikan istrinya tanpa sebab yang dapat memberatkan adanya sebuah perceraian, secara otomatis perceraian tersebut ditolak oleh pengadilan.

B. Saran-saran

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan menikah dengan niat cerai, maka saran-saran penyusun adalah:

1. Meskipun tidak menentang pendapat yang membolehkannya, akan tetapi pernikahan dengan model ini hendaknya tidak disebarluaskan karena dampak yang dapat timbul akibat dari pernikahan ini.
2. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan model dan tata cara pernikahan. Hal ini dikarenakan banyaknya bentuk-bentuk pernikahan yang terus berkembang bersamaan perkembangan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu.

C. Penutup

Demikianlah skripsi penulis susun. Tak lupa dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., sebab hanya dengan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Nya yang membuat penulis mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Mengutip pepatah lama yang mengatakan bahwa *tidak ada gading yang tak retak*, tidak ada sesuatu yang sempurna. Demikian halnya dengan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Untuk itu kritik, petunjuk, dan saran yang bersifat konstruktif sangatlah penulis harapkan demi kebenaran dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya mempunyai harapan semoga skripsi ini memberi manfaat dan pelajaran bagi semua pihak dan bisa menjadikan salah satu sarana mendapatkan ridha Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala al Mazahib al Arba'ah*, IV: 15
- Abdallah, Abu Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, al Mughni li ibn Qudamah, (ttp. Maktabah al Jumhuriyyah al-Arabiyyah, t.th. VI: 645)
- Abdullah Mustafa Al-Maraghi, *Faham-faham Fiqh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa, Tusain Muhammad, Cet. Ke. I, (Yogyakarta: LKPSM, 2001)
- Af-Fyzee, Asak, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, Alih Bahasa oleh Arifin Bey dan M. Zain Djambek
- Al Adalusi, Ibnu Rusyd Al Qurtubi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihaya al Muqtashid*, II: 44
- Al Amili, Ja'far Murtada, *Nikah Mut'ah dalam Islam, Kajian Ilmiah dari Berbagai Madzhab*
- al Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa Anshori Umar, (Semarang: CV. asy Syifa, T.T)
- Al-Humam, Ibnu, *Fath Al-Qadir*, Ke. 2, (ttp: Dar al-Fikr, 1977)
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, cet. Ke. 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002)
- Al-Juraisy, Khalid (ed), *Fatwa-Fatwa Terkini I*, Alih Bahasa Mustofa Aini, dkk., cet. Ke-2 (Jakarta: Dar al-Haqq, 2004)
- Al-Khin, Musthafa, dkk., *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, cet. 2, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1991)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Niat dan Ikhlas*, Alih Bahasa Kathwa Sukardi, Ket. Ke. 12, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004)
- Al-Rahman, Asjauni, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Qawaidul Fiqhiyah), Cet. Ke. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Ar-Rahman, Abd ibn Qasim al-Asimi Majmi Fatawa Syaik al-Islam Ahmad ibn Taimiyyah (t.th.) XXXII
- Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Rawai al Bayan, Tafsir Ayat al Ahkam min al Quran*, I: 458
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke 8, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993)

- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Al-Islam Kepercayaan Kesusilaan Awal Kebajikan*, Cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969)
- Asmawi, Moh., *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke 1 (Yogyakarta: Das As-Salam, 2004)
- As-San'ani, Muhammad ibn Ismail, *Subul As-Salam*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.)
- As-Suyuti, Jalal ad-Din Abd. ar-Rahman, *Al Asybah wa an-Nazain fi al Furu'*
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Cet. Ke. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993)
- Ata, Mahmud Abd. Al-Qadr dan Mustafa Abd. Al-Qadr Ata, *Al Fatamen Al Kubra, li Al-Imam al-Alamah Taqi'y Abd. ibn Taimiyah*, Edisi Ke. 1, (Beirut: Dari al-Kutub al-Ilmiyah, 1987)
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Aliran Neomodernisme Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Lesiska, 1996)
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Borsard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, Alih Bahasa Oleh HM Rasjid, Cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke. 5, (Jakarta: Velution Baru Islam Houve, 2001)
- Dirjen BIMAS, *Islam dan Penyelenggara Haji Pegangan Calon Pengantin*, (TTP: Program Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001)
- Djaelani, Abdul Qodr, *Keluarga Sakinah*, cet. ke I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995)
- Faiz, Ahmad, *Cita Keluarga Islam, Pendekatan Tafsir Tematik*, Alih Bahasa Yunan as Karuzzaman dkk, cet. ke 2, (Jakarta: Serambi, 2002)
- Fakih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Ofsset, 1993
- Hudhori Bik, *Tarikh Tasyrikh Al-Islam*, Mesir, al-Sa'adah, cet. VI, 1954

- Ibrahim, Abu Ishaq Ibn Ali Ibn Yusuf asy Syirazi al Muhazzab, *fi Fiqh Mazhab al Imam asy Syafi'i*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994)
- Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*, Indonesia, Al-Arabia, juz I, t.th.
- Jaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, cet ke-3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995)
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut al Qur An dan as Sunah*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Akademika Perssindo 2002)
- Khallaf, Abd Al-Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, cet. Ke-12, (Kuwait. Dar al-Qalam, 1978)
- Kusumamiharja, Supan, *Studia Islamica*, Cet. II, (Jakarta: Giri Mukti Pustaka, 1985)
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, I: 633 hadits nomor 2018, kitab at Talak bab Haddasana Suwaid Ibn Said diriwayatkan oleh abd Allah Ibn Umar
- Mughiyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahasa Masyhur Ab, dkk., Cet. Ke. 7, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001)
- Pasha, Musthofa Kamal, *Fiqh Islam*, cet. Ke-3, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003)
- Qudamah, Ibn Al-Maqdisi, *Kelembutan Hati (Mendalami Salafush Shahih)*, alih bahasa Kamaludin Sa`Dayatul, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001)
- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*. Cet. Ke-2 (TTP.1973)
- Sabiq, As-Sayyed, *Fiqh As-Sunnah*, cet. Ke-4 (Beirut: Dr Fiqkrm, 1983)
- Saleh, ibn Abd. Al-Aziz Al-Manusr, *Nikah Dengan Niat Talak? Alih Bahasa Alpian, Jabban*, Cet. Ke. 1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. 6, (Bandung: Mizan, 1997)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Edisi I, cet. ke 5, (Jogjakarta: Liberty, 2004)
- Usamah, Abu Hafs Ibn Kamal Ibn Abd ar Rozzaq, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")* Alih Bahasa Ahmad Syaikh, cet. ke 2, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005)

- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Cet. Ke. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Wawan, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir*, Edisi Ke 2, Cet. Ke. 25, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Whaled Al-Juraisy, (ed), *Fatwa-Fatwa Terkini I*, Alih Bahasa Mustafi Amini, dkk., Cet. Ke. 2, (Jakarta: Dar al-Haq, 2004)
- Yanggo, Huzaimah T. dan A. Hafiz Anshary AZ (ED), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)